


SKRIPSI

UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA

(Studi di Kalurahan Banaran Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul)



Disusun Oleh:

ANUGERAH UMBU REKU DJAWA TANA

18520084

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S-1)

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2025



HALAMAN JUDUL

UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN

ASLI DESA

(Studi di Kalurahan Banaran Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul)

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata

Satu (S1)



Disusun Oleh:

Anugerah Umbu Reku Djawa Tana

18520084

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S-1)

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 21 Februari 2025

Waktu : Pukul 09:00 WIB s.d Selesai

Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si


Ketua Penguji/Pembimbing

Dra. B Hari Saptaning Tyas, M. Si

Penguji Samping I

Utami Sulistiana, S.P., M.P

Penguji Samping II



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Gregorius Sandan, S.IP., M.A.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Anugerah Umbu Reku Djawa Tana

Nim : 18520084

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa(Studi di Kalurahan Banaran Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul)”adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Juni 2025



Anugerah Umbu Reku Djawa Tana

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Anugerah Umbu Reku Djawa Tana

NIM : 18520084

Telp : 082247973368

Email : anugerah22383@gmail.com

Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dengan ini **memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta** untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DESA (Studi di Kalurahan Banaran Kapanewon
Playen Kabupaten Gunungkidul)”**

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 16 Juni 2025

Yar  taan


Anugerah Umbu Reku Djawa Tana
18520084

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, Karena atas berkat dan Rahmat-nya yang melimpah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan semoga bermanfaat bagi banyak orang. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang terkasi penulis karean berkat doa dan dukungan mereka penulus dapat menyelesaikan skripsi ini:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang selalu melindungi, menyertai dan memberikan nafas kehidupan sampai dengan saat ini.
2. Teristimewa Kepada pahlawan, cinta pertama penulis, referensi hidup terbaik selama penulis hidup hingga saat ini yakni, **Bapak Andreas Kala Karunggu Limu** dan **Mama Katrina karanja ringgu** yang senantiasa memberikan semangat, pelukan, doa dan kasih sayang kepada penulis. Keduanya merupakan merupakan sosok orang tua yang berhasil membuat penulis bangkit dari kata menyerah. Penulis sadar, bahwa setiap kata dalam Skripsi ini adalah buah dari kerja keras yang disertai doa dari kedua orang tuaku. Skripsi ini adalah persembahan dari anak kalian yang saat ini sudah mulai tumbuh dewasa. Terimakasih atas nasehat dan kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah kaki penulis. Skripsi ini mungkin belum sebanding dengan apa yang sudah bapak ibu berikan buat penulis.
3. Adik Grace Rambu Ndai Ngana, Nene Domisianus D. Djakapraingu, Nene Rambu Ewut, Bapak Agustinus Kenju Langgu (Alm), Mama Karolina Podu Loya, Mama Ani Lawu Nendur, Bapak Andirias Kapuda Karanu, Kakak Herman, Kakak Zeto, Kakak Ndita, Kakak Nando, Kakak Sartika, Kakak

Nia, Kakak Dian, Adi Jastin, Jovan, Sutri, Kakak Ice, Kakak Erfin, Adik Rani, Rovani, Sami, Umi, Oliv, Rati, Tante Karmila, Rambu Milka, Kakak Risma, Arens, Kakak Rusdi, Kakak Udho, Adik Alvin.

MOTTO

“jangan Takut Akan Masa Depanmu. Dia Yang Berjanji, Dia Juga Yang Akan Menepati Tepat Pada Waktunya”

(Ulangan 31: 6)

Jangan Bandingkan Prosesmu Dengan Orang Lain, Yang Jalan Kaki Juga Bisa Sampai Tujuan Dan Berlaripun Bisa Terjatuh”

(Amsal 16: 9)

“Kau dipilih karna kau kuat,tidak ada yang terlambat semua hanya butuh waktu untuk menyelesaikan apa yang sudah di mulai”

(Anugerah U.R)

“Skripsi ini bukan Akhir dari Tongkrongan kita, tetapi sebagai Awal yang baik untuk Kekeluargaan Kita”

(Squad Tongkrongan Subuh)

“Kerjakan Bagian Kita Selebihnya Serahkan Kepada TUHAN

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunianya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa” (Studi di Kalurahan Banaran Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Untuk itu, di kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, dan arahan yang diberikan kepada penulis, khususnya kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
4. Ibu Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si selaku dosen pembimbing yang sudah berbesar hati menerima saya sebagai anak bimbingan, serta senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam penyelesaian Skripsi sebagai tugas akhir.
5. Ibu Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si selaku Dosen penguji satu saya, yang sudah membantu dan membimbing penulis serta sumbangan pemikiran, pengetahuan dan gagasannya.

6. Ibu Utami Sulistiana, S.P., M.P selaku Dosen penguji Dua saya, yang sudah meluangkan waktunya membantu dan membimbing penulis serta menyumbangkan pemikiran, pengetahuan dan gagasan-gagasannya.
7. Bapak/Ibu Dosen, yang sudah bersedia meluangkan waktu melayani, memberikan ilmunya dan mendidik selama penulis menimba ilmu di kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa”APMD”Yogyakarta
8. Pemerintah Kalurahan Banaran yang telah bersedia dan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini. Dan kepada para masyarakat Kalurahan Banaran yang telah bersedia untuk menjadi narasumber penulis ucapkan limpah terima kasih.
9. Kepada “Squad Tongkrongan Malam Pantang Pulang Sebelum Pagi” (Sultan, Elton, Boming, UT, Muis, Lukas dan Silas Cllaudio) Trimaksi dan Tetap semangat. Skripsi ini bukan Akhir dari Tongkrongan kita tetapi sebagai Awal yang baik untuk Kekeluargaan Kita. Satu Kata “Panjang Umur dan Tumbuh Subur Squad Tongkrongan Pantang Pulang Sebelum Pagi”
10. Mama Alan, Bapa Alan, Bapa Sean, Una, Ilwan, Umbu, Rian,Yanto, Oluz, Ali, Ido, Fand, Tami, Serli, Kakak Rinto, Adik Rovani, Ambu, Bili, Toya Mei, Adik Lady, Mitha, Moses, Rintho, Yimpo, Intan, Soni, Us, Bowo, Abi, Brevi, Arlando, Ando, Ambu.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
INTISARI.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
1. Secara Praktis	5
2. Secara Akademis	5
E. Literatur Review.....	5
F. Kerangka Konseptual	16
1. Upaya Pemerintah Desa	16

2. Pendapatan Asli Desa	23
G. Ruang Lingkup Penelitian.....	28
H. Metode Penelitian.....	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Unit Analisis Data	29
3. Teknik Pengumpulan Data	31
4. Teknik Analisis Data	33
BAB II PROFIL KALURAHAN BANARAN	35
A. Sejarah Kalurahan Banaran.....	35
B. Kondisi Geografis	36
C. Kondisi Demografis	36
1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Populasi Wilayah	37
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	37
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	38
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	39
5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	40
D. Potensi dan Masalah Strategis Kalurahan	41
E. Pemerintah dan Lembaga.....	44
1. Pemerintah Desa.....	44
2. Badan Permusyawaratan Kalurahan	46
3. Badan Usaha Milik Kalurahan	46
4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	47
5. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	48
6. Karantaruna.....	49

BAB III UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DI KALURAHAN BANARAN	51
A. Upaya Melalui Pengelolaan BUM Desa	51
B. Upaya Melalui Pengelolaan Asset Desa.....	60
C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	69
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
PEDOMAN WAWANCARA	79
LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Nama-nama Informan Penelitian	30
Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Populasi Wilayah	37
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	37
Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	38
Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	39
Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	40
Tabel 2. 6 Badan Permusyawaratan Kalurahan.....	46
Tabel 2. 7 Badan Usaha Milik Kalurahan	46
Tabel 2. 8 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	47
Tabel 2. 9 Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.....	48
Tabel 2. 10 Karangtaruna	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bagan Struktur Pemerintahan Kalurahan Banaran.....	45
----------------------------------------------------------------	----

INTISARI

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan “Upaya Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Kalurahan Banaran, Kalurahan Playen, Kabupaten Gunungkidul”. Sebab, Kalurahan Banaran pernah menetapkan besaran target Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp. 31.500.000 pada tahun anggaran 2023, tetapi dalam realisasinya hanya mampu memperoleh PADes sebesar Rp. 26.993.000, sehingga masih mengalami defisit sebesar Rp. 4.507.000 dari jumlah yang ditargetkan. Namun, meskipun perolehan hasil PADes Kalurahan Banaran pada tahun 2023 masih belum sesuai harapan, tetapi dalam temuan observasi peneliti, menunjukkan bahwa pemerintah Kalurahan Banaran justru menaikkan target perolehan hasil PADes untuk tahun anggaran 2024 menjadi sebesar Rp. 33.500.000. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kalurahan Banaran Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul”?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki, menjangkau informasi faktual dan menggambarkan perihal upaya yang dilakukan pemerintah Kalurahan Banaran dalam meningkatkan PADes. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, data dan informasi yang telah peneliti himpun kemudian dianalisis dengan menggunakan sistem reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Banaran dalam meningkatkan PADes yaitu melalui pengelolaan BUMKal dan Aset Kalurahan. Pada konteks pengelolaan BUMKal, diketahui bahwa terdapat dua unit usaha yang telah dikembangkan hingga saat ini, yaitu usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Kios BUMKal. Berdasarkan laporan yang dihimpun peneliti, diketahui bahwa setoran BUMKal Sedyo Manunggal kepada pemerintah Kalurahan Banaran yang bersumber dari unit usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Kios BUMKal pada tahun 2024, totalnya yaitu sebesar Rp. 3.300.000. Nominal ini merupakan gabungan setoran dari hasil pengelolaan unit Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp. 2.500.000 dan Kios BUMKal sebesar Rp. 800.000. Sedangkan pada konteks Pengelolaan Aset Kalurahan, diketahui bahwa Kalurahan Banaran pada saat ini mengelola dua aset, yaitu Tanah Kas Kalurahan dan Pasar Kalurahan. Adapun penerimaan PADes Kalurahan Banaran pada tahun 2024 yang bersumber dari pengelolaan aset berupa sewa Tanah Kas Kalurahan maupun dari Pasar Kalurahan, yaitu mencapai sebesar Rp. 31.860.000. Dengan demikian, diketahui bahwa total penerimaan PADes Kalurahan Banaran pada tahun 2024 baik yang bersumber dari setoran BUMKal maupun hasil pengelolaan Aset Kalurahan, yaitu mencapai sebesar Rp. 35.160.000. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PADes pada tahun 2024 telah mengalami surplus sebesar Rp. 1.660.000 dari target (Rp. 33.500.000). Menurut peneliti, capaian tersebut tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Banaran, yaitu melalui kebijakan penerapan denda sebesar 5% bagi setiap warga masyarakat yang menunggak pembayaran tagihan maupun sewa/iuran pada usaha Simpan Pinjam dan Aset Kalurahan. Sehingga dengan kebijakan ini juga telah memberikan efek positif terhadap perolehan PADes itu sendiri.

Kata Kunci: Upaya, Pemerintah Desa/Kalurahan, PADes.

ABSTRACT

The issue examined in this study relates to "The Efforts of Village Government in Increasing Village Original Revenue (PADes) in Kalurahan Banaran, Kapanewon Playen, Gunungkidul Regency." This research was prompted by the fact that Kalurahan Banaran had set a PADes target of Rp. 31,500,000 for the 2023 fiscal year. However, in reality, the village only managed to collect Rp. 26,993,000, resulting in a deficit of Rp. 4,507,000 from the set target. Despite this shortfall in 2023, observational findings by the researcher indicate that the Kalurahan Banaran government increased the PADes revenue target for the 2024 fiscal year to Rp. 33,500,000.

Based on this issue, the main research question posed in this study is: "What are the efforts of the village government in increasing Village Original Revenue (PADes) in Kalurahan Banaran, Kapanewon Playen, Gunungkidul Regency?"

This study employs a qualitative research method with an exploratory approach. The objective is to investigate, gather factual information, and describe the efforts made by the Kalurahan Banaran government in enhancing PADes. The data collection techniques used include observation, interviews, and documentation. The data collected were then analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of the study show that the efforts of the Kalurahan Banaran government in increasing PADes are carried out through the management of the Village-Owned Enterprise (BUMKal) and village assets. In the context of BUMKal management, it was found that two business units have been developed so far, namely the Savings and Loans Cooperative and the BUMKal Shop. Based on the data gathered, it is known that BUMKal Sedyo Manunggal contributed a total of Rp. 3,300,000 to the village government in 2024, with Rp. 2,500,000 from the Savings and Loans unit and Rp. 800,000 from the BUMKal Shop.

Meanwhile, in terms of asset management, Kalurahan Banaran currently manages two key assets: Village Land Assets (Tanah Kas Kalurahan) and the Village Market. The total PADes received from these asset management activities in 2024 amounted to Rp. 31,860,000. Therefore, the overall PADes revenue for Kalurahan Banaran in 2024, combining both BUMKal contributions and asset management income, reached Rp. 35,160,000. This figure indicates a surplus of Rp. 1,660,000 above the targeted PADes of Rp. 33,500,000 for that year.

According to the researcher, this achievement is closely linked to the village government's proactive policies, including the implementation of a 5% penalty for citizens who are late in paying loan installments or asset rental fees. This policy has had a positive impact on PADes collection, encouraging greater compliance among asset users and loan recipients.

Keywords: Efforts, Village Government, PADes

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kini pemerintah telah menempatkan Desa sebagai sentral pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat. Adanya pengakuan atas hak rekognisi dan subsidiaritas terhadap Desa, telah menunjukkan bahwa Desa bukan lagi menjadi obyek pembangunan tetapi merupakan subyek pembangunan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari semakin besarnya kewenangan Desa melalui UU Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat setempat. Namun, kewenangan Desa yang dimaksud bukan berarti dapat digunakan secara sewenang-wenang, tetapi secara prinsipil harus disesuaikan dengan potensi Desa itu sendiri.

Desa memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara bijak guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat. Akan tetapi, setiap Desa memiliki potensi yang berbeda-beda, sehingga hal ini mendorong adanya kebijakan pembangunan yang berbeda pula dimasing-masing Desa. Hal inilah yang menjadi dasar dalam kewenangan Desa, agar Desa dapat mengoptimalkan setiap potensi yang ada di wilayahnya masing-masing. Dengan demikian, maka sangat dibutuhkan adanya peran dan strategi pemerintah Desa untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Desa dalam memanfaatkan potensi

sumber daya alam yang ada di Desa. Dalam hal ini, pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk memajukan Desa dan mensejahterakan masyarakat Desanya melalui peningkatan perekonomian Desa.

Salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian Desa adalah melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sehingga hal ini sangat membutuhkan adanya rencana strategi (renstra) dari pemerintah Desa dalam proses perumusan kebijakan pembangunan Desa. Berdasarkan pasal 72 ayat (1 huruf a) dalam UU Desa, menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. Adapun hasil usaha PADes yang dimaksud dalam hal ini juga dapat berupa Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan usaha-usaha kecil lainnya. Sedangkan hasil aset Desa yang dimaksud juga dapat berupa tanah kas Desa, pasar Desa, dan lain sebagainya. Artinya, PADes merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh Desa itu sendiri, yang bukan merupakan dana transfer dari pemerintah pusat maupun daerah.

Menurut Widjaja dalam Permana (2018: 17) PADes merupakan pendapatan Desa yang dihasilkan dari pengelolaan sumber-sumber asli Desa dan peran serta masyarakat. Dalam hal ini, pengelolaan PADes dilaksanakan oleh pemerintah Desa dalam rangka untuk memperoleh pemasukan dan penambahan pendapatan Desa guna menunjang pembangunan Desa dan meningkatkan perekonomian Desa. Sebab, jika pemerintah Desa hanya sekedar mengharapkan dana Desa yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah Pusat, bagi hasil pajak

dan retribusi serta dana perimbangan yang diterima dari pemerintah Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan Provinsi, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; maka hal ini menunjukkan bahwa Desa belum memiliki kemandiriannya sendiri. Apalagi alokasi dana-dana tersebut bersifat terbatas, sehingga jika pemerintah Desa hendak melakukan percepatan pembangunan Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa, maka pemerintah Desa sendiri harus memiliki inisiatif dalam mencari dan menambah sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah dimana salah satunya dapat melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) itu sendiri.

Berangkat dari uraian di atas, adapun yang menjadi perhatian peneliti dalam konteks ini yaitu upaya pemerintah Desa dalam meningkatkan PADes di Kalurahan Banaran, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil observasi peneliti, menemukan bahwa Kalurahan Banaran menetapkan besaran target Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp. 31.500.000 pada tahun anggaran 2023, tetapi dalam realisasinya hanya mampu memperoleh PADes sebesar Rp. 26.993.000 , sehingga masih mengalami defisit sebesar Rp. 4.507.000 dari jumlah yang ditargetkan.

Namun, sekalipun perolehan hasil PADes Kalurahan Banaran pada tahun 2023 masih belum sesuai harapan, tetapi dalam temuan observasi peneliti, menunjukkan bahwa pemerintah Kalurahan Banaran justru menaikkan target perolehan hasil PADes untuk tahun anggaran 2024 menjadi

sebesar Rp. 33.500.000. Dalam hal ini, pemerintah Kalurahan Banaran harus berupaya untuk meningkatkan perolehan PADes tahun anggaran 2024 setidaknya sebesar Rp. 6.507.000 dari hasil realisasi PADes tahun anggaran 2023. Oleh karenanya, peneliti hendak melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Banaran dalam mengelola usaha desa dan asset desa dalam rangka meningkatkan hasil PADes agar dapat sesuai dengan target yang telah ditentukan.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang hendak peneliti ajukan yaitu: “Bagaimana Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kalurahan Banaran Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul?”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kalurahan Banaran Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan rekomendasi bagi Pemerintah Kalurahan Banaran dalam meningkatkan pendapatan asli desa dengan mengelola dan memanfaatkan aset desa.

2. Secara Akademis

Secara akademis penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Pemerintah-negara, dengan masyarakat sipil dalam upaya peningkatan pendapatan asli desa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya

E. Literatur Review

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini bukan merupakan satu-satunya penelitian yang mengkaji tentang Pendapatan Asli Desa, sehingga peneliti juga merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menggambarkan, mengukur dan menganalisis tentang Pendapatan Asli Desa yaitu sebagai berikut:

1. Jurnal Penelitian Universitas Galuh, Vol 2 (1), 2022. Resti Setiani dkk, "Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten

Pangandaran”. Penelitian ini berangkat dari kondisi dimana belum tercapainya target Pendapatan Asli Desa (PADes) yang telah ditetapkan oleh Desa Sukaresik setiap tahunnya karena belum adanya pengelolaan aset Desa yang maksimal. Penelitian ini berfokus pada aspek strategi yang mencakup tujuan, kelembagaan, arahan, tindakan dan hambatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) tujuan adanya upaya untuk meningkatkan PADes tidak terlepas dari keinginan pemerintah Desa Sukaresik dalam mewujudkan kemandirian ekonomi Desa dan kesejahteraan masyarakat setempat; 2) Secara kelembagaan baik internal maupun eksternal memang sudah berjalan sinergis, tetapi masih terdapat kendala manajemen rencana strategis yang kurang optimal dilakukan; 3) Pemerintah Desa setempat juga sudah memberikan arahan seperti monitoring dan mengevaluasi kinerja pengelola aset dan kekayaan Desa, tetapi belum melakukan perbaikan yang signifikan; 4) Secara tindakan juga masih mengalami keterbatasan modal, sehingga masih banyak potensi Desa yang belum mampu dikembangkan; dan 5) hambatan yang dialami dalam upaya meningkatkan PADes yaitu kurangnya komunikasi/koordinasi antara pemerintah Desa dan masyarakat setempat serta masih minimnya sarana prasarana pendukung.

2. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik (JISIP), Vol 10 (3), 2021. Nur Cisan Imran Kurman, “Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan

Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa”. Penelitian ini menjelaskan bahwa BUM Desa sebagai lembaga yang didirikan oleh pemerintah Desa mempunyai peranan penting dalam meningkatkan PADes. Karena itu, pemerintah Desa perlu melakukan tindakan untuk kemajuan usaha BUM Desa dan mewujudkan strategi dari sisi formulasi dan sasaran jangka panjang, pemilihan tindakan dan alokasi sumber daya. Adapun hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Pemerintah Desa Oro-Oro Ombo melakukan strategi berupa pembinaan, pelatihan, penyertaan modal, serta fasilitasi unit usaha BUM Desa Panderman. Alhasil, melalui strategi-strategi tersebut mampu meningkatkan PADes melalui omset BUM Desa Panderman yang dialokasikan ke PADes tahun 2018 sebesar Rp.16.800.000 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar Rp. 21.600.000. Adapun faktor pendukung dalam peningkatan PADes tersebut yaitu terletak pada formulasi dan sasaran jangka panjang, pemilihan tindakan dan alokasi sumber daya alam dan sumber daya keuangan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah belum maksimalnya sumber daya manusia dalam mengelola BUM Desa Panderman sehingga menyebabkan sebagian unit usaha tidak beroperasi secara maksimal.

3. Journal of Economic, Management and Accounting (JEMMA), Vol 4 (2), 2021. Etha Listiani Supardi dkk, “Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Upaya Meningkatkan

Pendapatan Asli Desa Di Desa Bungurasih”. Tujuan dari riset ini yaitu untuk menganalisis strategi pengelolaan BUM Desa di Desa Bungurasih serta menganalisis strategi yang diterapkan BUM Desa dalam meningkatkan PADes setempat. Riset ini bertitik fokus pada pengelolaan aset Desa melalui BUMDes Rosa Bungur Mandiri. Adapun hasil dari riset ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan BUMDes Rosa Bungur Mandiri dapat dikatakan belum sepenuhnya optimal, namun BUMDes Rosa Bungur Mandiri mampu memberikan kontribusi Pendapatan Asli Desa di Desa Bungurasih dengan unit usaha yang dimilikinya.

4. Jurnal PUBLIKA, Vol 3 (5), 2015. Helmei Willy Amanda, “Strategi Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Studi Pada Badan Pengelolaan Air Minum (BPAM) Di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisa terkait strategi pembangunan Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Badan Pengelola Air Minum (BPAM). Kemudian, penelitian ini menggunakan pendekatan strategi terpadu dan menyeluruh yang meliputi tujuan, sasaran, lingkup, koordinasi, arus komunikasi, tempat prakarsa, dan indikator prestasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BPAM dalam BUMDes dibutuhkan di Desa Ketapanrame selain untuk memberikan air

bersih kepada seluruh warga, juga menambah pendapatan Desa. Sistem pengelolaan BPAM terus mengalami perbaikan dan peningkatan dari pengelolaan sebelumnya. Akan tetapi, meskipun strategi pembangunan Desa melalui BUMDes pada BPAM bisa dikatakan sudah optimal dalam pencapaiannya mensejahterakan masyarakat di Desa Ketapanrame, tetapi juga mengalami masalah-masalah terkait pengelolaan BUMDes yang belum optimal. Untuk itu, pengurus BUMDes Tirto Tentrem diharapkan mampu meningkatkan sistem pengelolaannya, sehingga dapat mempertahankan pencapaian tujuan BUMDes; mengalokasikan sebagian omset BUMDes untuk menanggung biaya pendidikan, kesehatan, serta perbaikan sarana dan prasarana Desa; mengoptimalkan peran Kepala Desa Ketapanrame sebagai penasehat, tidak hanya memantau perkembangan berdasarkan informasi dari pengawas.

5. Jurnal Enersia Publika, Vol 5 (2), 2021. Nafa safitra Putwi dan Nurhadi, “Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Desa Pemerintah Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul”. Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri yang disebut dengan otonomi Desa. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa maka Pemerintah Desa memiliki kewenangan secara luas untuk memanfaatkan segala

sumber kekayaan Desa, termasuk didalamnya tanah kas Desa atau bangunan milik Desa yang merupakan salah satu kekayaan pemerintah Desa sebagai sumber Pendapatan Asli Desa. Pemerintah Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul memiliki strategi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Dari penelitian yang dilakukan menemukan bahwa Pemerintah Desa Panggungharjo merumuskan strategi peningkatan pendapatan asli desa dengan menyusun visi, misi, menganalisis potensi keadaan internal dan keadaan eksternal yang dimiliki Desa Panggungharjo. Kemudian menyusun rencana jangka panjang, merumuskan strategi alternatif dan memilih strategi alternatif yang menjadi prioritas.

6. Jurnal Eksekutif, Vol 1 (4), 2015. Studi yang dilakukan oleh Evelin, “Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi di Desa Peling Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau tagulandang Biaro)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PADes) menjadi hal yang sangat penting guna meningkatkan perekonomian Desa dan masyarakat setempat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi Desa maka perlu untuk meningkatkan dan mengembangkan segala potensi sumber daya ekonomi yang ada di Desa Peling dengan membentuk Badan usaha Milik Desa yang dapat berperan dalam mencapai lembaga perekonomian Desa yang mandiri. Adapun salah satu unit

usaha yang dikembangkan guna meningkatkan PADes melalui pasar Desa. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan atau hambatan sehingga kebijakan yang dibuat belum maksimal dalam mencapai tujuan. Oleh karenanya, pemerintah perlu lebih berperan dan fokus untuk pengembangan dan pengelolaan pasar Desa agar kedepannya dapat berkontribusi terhadap pendapatan Desa.

7. Jurnal Pendidikan Ekonomi Universitas Warmadewa Bali, Vol 7 (1), 2019. Komang Adi Kurniawan Saputra, dkk, “Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan Pendapatan Asli Desa di Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. Penelitian ini juga menekankan pada peran BUM Desa untuk dapat meningkatkan pendapatan asli Desa dan strategi pengelolaan PADes untuk meningkatkan perekonomian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kerobokan sudah sesuai dengan prosedur pengelolaan, BUMDes berperan dalam meningkatkan pendapatan asli Desa sehingga pemerintah Desa dapat menyelenggarakan pembangunan yang berdampak pada perekonomian. Adapun strategi yang dilakukan oleh pemerintah Desa dalam hal ini lebih mengedepankan koordinasi dan kerjasama.

8. Thesis Universitas Brawijaya Malang, 2019. Ani Handayani, “Pengelolaan Aset Desa Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Pada Desa Tejoasri Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)”. Penelitian ini berangkat dari pemahaman akan pentingnya Pengelolaan aset Desa, namun masih terdapat beberapa aset di Desa Tejoasri yang belum dikelola dengan maksimal sehingga belum dapat meningkatkan pendapatan Desa. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset Desa di Desa Tejoasri, mulai dari proses perencanaan sudah dilakukan dengan cukup baik yakni dengan melihat kondisi aset dimasa lalu, masa sekarang dan masa mendatang agar dapat memformulasikan rencana dalam pengelolaan aset. Dari proses penggunaan atau pemanfaatan, pengelolaan aset Desa belum dilakukan dengan baik pada sumber air, sehingga pengelolaan sumber air kurang berkontribusi terhadap pendapatan Desa. Dari proses evaluasi, proses tersebut sudah dilakukan akan tetapi proses belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan aset Desa. Sedangkan dari proses evaluasi, pengamanan atau pengawasan sudah dilakukan dengan baik oleh pihak internal maupun eksternal dari pemerintah Desa, akan tetapi masih mengalami kendala karena masih terdapat beberapa aset Desa yang belum memiliki sertifikat tanah sehingga belum terlindungi oleh kekuatan hukum. Selain itu, dalam penelitian ini juga ditemukan

faktor penghambat dalam pengelolaan aset Desa yakni minimnya sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran dalam pengelolaan aset Desa. Sedangkan faktor pendukungnya berupa dorongan dari pemerintah Desa untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Desa dan adanya dukungan dari masyarakat setempat.

9. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. Vol 4 (2). Juliarso, Ahmad; Hidayat dan Eet Saeful. 2017. "Inovasi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus Di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis)". Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa sumber pembiayaan pembangunan Desa juga dapat diperoleh melalui Pendapatan Asli Desa (PADes). Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Pemerintah Desa Rancah melakukan berbagai inovasi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan cara mengoptimalkan keberadaan pasar Desa yang dimiliki oleh Pemerintah Desa. Disamping itu, upaya lain yang dilakukan adalah dengan cara mengoptimalisasikan sumber daya alam yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Rancah, seperti dari sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan lain sebagainya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (aparatur Desa) juga dilakukan oleh pemerintah Desa Rancah, sehingga diharapkan dapat lebih mampu dalam mengelola sumber-sumber asli pendapatan Desa yang dimiliki.

10. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan. Vol 4 (1), 2021. I Made Sara dan Komang Adi Kurniawan Saputra, Manajemen Aset Sebagai Wujud Implementasi Tata Kelola Desa Dan Pengidentifikasian Aset Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menguji manajemen aset dan identifikasi aset terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Populasi dalam penelitian ini adalah Desa-Desa diseluruh Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang berjumlah 46 Desa. Teknik pengumpulan data dengan kusioner, karena penelitian ini memiliki desain penelitian survey. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen aset dan identifikasi aset berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli Desa. Hal ini menandakan bahwa perlu adanya klasifikasi aset untuk mendata potensi-potensi yang ada di Desa dan dapat dikembangkan untuk menunjang pembangunan Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karenanya, penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen aset yang mumpuni dapat berdampak pada pendapatan asli Desa yang signifikan.

Berangkat dari uraian literatur review di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum masih memiliki kesamaan dengan topik penelitian yang dilakukan oleh peneliti, karena penelitian terdahulu yang peneliti sajikan di atas masih berhubungan dengan topik penelitian yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Desa (PADes). Namun terdapat juga beberapa perbedaan

dengan penelitian ini. Sebab, obyek penelitian sebelumnya dilakukan pada Desa yang memang sudah mengelola aset Desa dengan baik, memiliki potensi Desa yang mempunyai dan peran BUM Desa yang signifikan. Sedangkan obyek penelitian yang peneliti lakukan ini bahkan besaran PADes yang dihasilkan tahun sebelumnya masih lebih rendah dari yang ditargetkan. Namun dengan pencapaian yang kurang memuaskan tersebut, justru membuat pemerintah Kalurahan menaikkan target pencapaian PADes tahun berikutnya yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini lebih difokuskan pada kajian terkait bagaimana strategi yang dilakukan untuk melampaui pencapaian PADes tahun sebelumnya, serta menganalisis peluang dan tantangannya. selanjutnya juga berkaitan dengan masalah ruang dan waktu.

Lokasi dan waktu penelitian juga menjadikan penelitian ini berbeda dengan yang sebelumnya. Sebab, setiap lokasi penelitian tentu memiliki kondisi yang berbeda-beda dan sosial budaya masyarakat yang berbeda pula, sehingga penelitian ini akan memiliki karakteristik tersendiri berdasarkan situasi dan kondisi di lokasi penelitian. Selain itu, dari segi waktu penelitian juga berbeda sehingga mempengaruhi tingkat relevansi penelitian itu sendiri. Selanjutnya, kebaruan dari penelitian ini juga terletak pada peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Kalurahan Banaran dalam meningkatkan PADes ditengah potensi sumber daya Kalurahan yang belum terkelola secara optimal dan berkelanjutan.

F. Kerangka Konseptual

1. Upaya Pemerintah Desa

Pemerintah Desa merupakan penyelenggara pemerintahan Desa yang secara aktual berhubungan langsung dengan masyarakat lokal perdesaan. Melihat posisinya yang dekat dengan kehidupan masyarakat Desa, maka pemerintah Desa merupakan ujung tombak penyelenggara pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) pada pasal 25 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Berkaitan dengan Kepala Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menerangkan bahwa Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Menurut Maria Eni Surasih (2006) pemerintah Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat Desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengertian ini menekankan bahwa pemerintah Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pemerintah nasional

yang penyelenggaraannya ditujukan pada konteks lokal Desa. Disamping itu, UU Desa juga memberikan kewenangan kepada Desa melalui pemerintah Desa untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan potensi yang dimiliki Desa dan kepentingan masyarakat Desa. Dalam hal ini, pemerintah Desa bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan Desa yang menjunjung tinggi asas rekognisi dan subsidiaritas yang merupakan esensi dari otonomi Desa.

Menurut Sutoro Eko (2008) Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri, yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkis-struktural dengan struktur pemerintahan yang lebih tinggi. Dengan demikian, maka melalui otonomi Desa, pemerintah Desa dapat menyelenggarakan sistem pemerintahan Desa secara mandiri dengan memperhatikan beberapa aspek seperti potensi Desa, sumber daya yang dimiliki Desa baik itu sumber daya alam maupun manusianya, kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa. Pada prinsipnya pemerintah Desa merupakan agen penyelenggara kewenangan Desa itu sendiri. Adapun kewenangan Desa yang dimaksud yaitu meliputi: penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa (Pasal 18 UU Desa). Keempat kewenangan Desa tersebut pada gilirannya menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah Desa yang

kemudian diterjemahkan melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan di tingkat Desa.

Lebih lanjut, pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat Desa yang meliputi Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pelaksana Teknis dan Kepala Dusun. Adapun Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa berdasarkan Permendagri RI No. 84 Tahun 2015, yaitu antara lain:

- a. Sekretaris Desa. Jabatan ini dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa (Sekdes) dan dibantu oleh staf. Sekdes terdiri atas tiga urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan. Masing-masing urusan tersebut dipimpin oleh Kepala Urusan (Kaur);
- b. Pelaksana Teknis. Merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang terdiri dari Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Seksi Pelayanan; dan
- c. Pelaksana Kewilayahan. Merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana wilayah yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa. Selain itu, jumlah pelaksana kewilayahan juga berdasarkan jumlah Dusun dengan memperhatikan luas wilayah kerja, kepadatan penduduk, kondisi geografis dan sarana prasarana penunjang tugas; yang kemudian

dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau yang disebut dengan nama lain.

Dalam UU Desa tepatnya pada pasal 26 menerangkan bahwa pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa yang juga dibantu oleh perangkat Desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Kepala Desa secara eksplisit berwenang untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa; mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa; menetapkan peraturan Desa; menetapkan anggaran dan pendapatan belanja Desa; membina kehidupan masyarakat Desa; membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; mengembangkan sumber pendapatan Desa; mengusulkan dan menerima sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; memanfaatkan teknologi tepat guna; mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif; mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan melaksanakan kewenangan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya pemerintah Desa juga berkewajiban untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika; meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; menjalin kerjasama dan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan di Desa; menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik; mengelola keuangan dan aset Desa; melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa; mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa. (Pasal 26 ayat (4) UU Desa No 6 Tahun 2014).

Kemudian pada Pasal 27 UU Desa menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajiban, maka pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Berangkat dari uraian di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa Pemerintah Desa memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Disamping itu, dengan adanya otonomi Desa maka pemerintah Desa juga memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan Desa secara mandiri, yang dapat disesuaikan dengan potensi Desa dan aspirasi masyarakat Desa itu sendiri. Namun, penyelenggaraan otonomi Desa juga mempunyai keterhubungan dengan sistem pemerintahan nasional dan kepentingan pembangunan nasional. Sehingga posisi pemerintah Desa pada konteks ini tidak

terpisah dengan pemerintah di atasnya, tetapi sebagai mitra kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional. Dengan demikian, pada konteks tertentu, pemerintah Desa juga dapat melaksanakan tugas pembantuan yang dilimpahkan dari pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi maupun pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan pengertian kata “Upaya” dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah usaha (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar); daya upaya”. Dengan demikian dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa pengertian Upaya Pemerintah Desa dalam penelitian ini adalah usaha pemerintah desa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa.

Di lain sisi, Desa juga dituntut agar mampu mengelola kewenangan yang berskala lokal Desa secara mandiri guna percepatan pembangunan secara nasional. Hal ini mengartikan bahwa kemandirian Desa juga dapat memainkan peranan yang signifikan dalam membantu pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan di dalam negeri. Karena itulah, tanggung jawab negara pada Desa juga tidak pernah lepas. Hal ini dapat dilihat dari adanya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maupun alokasi dana dari pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namun, signifikansi dari kemandirian Desa juga bermuara pada peran Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), sehingga tidak secara terus-terus bergantung pada alokasi Dana dari pemerintah di atasnya yang bersifat terbatas. Sebab, untuk

melakukan percepatan pembangunan Desa dan mensejahterakan masyarakat Desa, tentu akan membutuhkan pembiayaan yang sangat besar, sehingga dengan adanya PADes yang memadai dapat membantu kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh Desa itu sendiri.

2. Pendapatan Asli Desa

Dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 72 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa. Hasil usaha yang dimaksud juga bagian dari hasil Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Sementara hasil aset merupakan hasil yang bersumber dari pengelolaan aset Desa seperti tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

Pada prinsipnya, PADes bersumber dari pengelolaan kekayaan milik Desa, baik itu yang dikembangkan melalui BUM Desa maupun hasil sewa dari aset Desa itu sendiri. Disamping itu, aset Desa dapat pula menjadi unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa, dimana sebagian omset dari BUM Desa tersebut dapat dialokasikan sebagai pendapatan Desa itu sendiri. UU Desa mengamanatkan bahwa pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan,

efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Kemudian pada pasal 77 ayat (2) dalam UU Desa menjelaskan bahwa tujuan pengelolaan kekayaan milik Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa itu sendiri. Artinya, pengelolaan kekayaan Desa tersebut memiliki keterkaitan dengan upaya peningkatan PADes guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Menurut Widjaja (2010) PADes merupakan pendapatan Desa yang dihasilkan dari pengelolaan sumber-sumber asli Desa dan peran serta masyarakat. Dalam hal ini, pengelolaan PADes dilaksanakan oleh pemerintah Desa dalam rangka untuk memperoleh pemasukan dan penambahan pendapatan Desa guna menunjang pembangunan Desa dan meningkatkan perekonomian Desa. Sebab, jika pemerintah Desa hanya sekedar mengharapkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pemerintah Pusat, bagi hasil pajak dan retribusi serta dana perimbangan yang diterima dari pemerintah Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan Provinsi, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; maka hal ini menunjukkan bahwa Desa belum memiliki kemandiriannya sendiri. Disamping itu, alokasi dana-dana tersebut bersifat terbatas, sehingga jika pemerintah Desa hendak melakukan percepatan pembangunan Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa, maka pemerintah Desa

sendiri harus memiliki inisiatif dalam mencari dan menambah sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah dimana salah satunya dapat melalui Pendapatan Asli Desa (PADes) itu sendiri.

Menurut Aji Fani Permana (2018) menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri dari:

- a. Hasil usaha Desa. Merupakan hasil dari usaha-usaha yang dimiliki oleh Desa, diantaranya berupa hasil dari pengelolaan BUM Desa, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara (BUMN) atau perusahaan milik Daerah (BUMD) dan perusahaan swasta yang menjalin kerjasama dengan pemerintah Desa.
- b. Hasil kekayaan Desa. Setiap Desa tentu memiliki kekayaan masing-masing yang sesuai dengan potensi Desa yang dimiliki, dimana dari potensi tersebut menghasilkan pendapatan yang merupakan bagian dari pendapatan asli Desa.
- c. Hasil swadaya dan partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan, masyarakat dapat berpartisipasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan maupun evaluasi. Bentuk partisipasi tersebut tidak saja dalam bentuk pikiran dan tenaga, tetapi juga berupa materi. Artinya, swadaya dan partisipasi merupakan modal sosial yang dimiliki oleh Desa dalam menyelenggarakan pembangunan Desa yang melibatkan

peran serta masyarakat dalam bentuk uang dan barang yang dinilai dengan uang.

- d. Hasil gotong royong. Melalui gotong royong, terdapat peran serta masyarakat dalam bentuk jasa yang dapat dinilai dengan uang. Budaya gotong royong yang masih kuat di Desa merupakan salah satu sumber daya yang sangat potensial dalam melaksanakan pembangunan Desa. Misalnya dalam pembangunan sebuah jembatan, masyarakat secara sukarela bergotong royong membantu jalannya pembangunan tersebut, bahkan menyediakan perlengkapan dan kebutuhan untuk kelancaran pekerjaan tersebut tanpa memungut biaya atau upah. Hal ini tentu akan sangat membantu Desa karena dapat menghemat anggaran pembangunan.
- e. Lain-lain PADes yang sah. Hal ini berkaitan dengan penerimaan Desa baik berupa ganti kerugian Desa untuk suatu urusan tertentu, jasa giro atau bunga bank, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari sebuah transaksi, penerimaan iuran sukarela dari masyarakat Desa, pungutan Desa yang sah yang telah dibahas dan disepakati bersama dengan masyarakat untuk suatu urusan tertentu.

Dari pengertian Pendapatan Asli Desa (PADes) yang secara umum dipahami sebagai seluruh pendapatan yang diperoleh desa yang berasal dari sumber-sumber asli desa itu sendiri, seperti hasil usaha desa,

pengelolaan aset, swadaya masyarakat, dan lain-lain, peneliti memilih untuk memfokuskan penelitian ini pada tiga poin utama. Fokus ini diambil karena berdasarkan kondisi nyata di Kalurahan Banaran, ketiga aspek tersebut merupakan sumber utama dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa.

Adapun tiga poin yang menjadi fokus penelitian ini adalah: pertama, upaya peningkatan PADes melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa); kedua, upaya melalui pengelolaan aset desa; dan ketiga, faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam proses peningkatan PADes melalui pengelolaan aset dan usaha desa. Pemilihan fokus ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ketiga potensi tersebut memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas fiskal desa serta mencerminkan strategi yang dijalankan pemerintah desa dalam mengoptimalkan potensi lokal.

Dengan membatasi ruang lingkup penelitian pada ketiga poin ini, diharapkan hasil kajian dapat lebih mendalam, terarah, dan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana Kalurahan Banaran mengelola potensi lokalnya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa secara berkelanjutan.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari terjadinya pelencengan dan potensi meluasnya proses penelitian, maka penelitian tentang Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) ini difokuskan pada:

1. Upaya Pengelolaan BUM Desa
2. Upaya Pengelolaan asset desa
3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Upaya meningkatkan PADes

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan Eksploratif. Menurut Prastowo (2011: 189) metode eksploratif merupakan proses penelitian dengan cara mendeskripsikan subyek atau obyek berdasarkan fakta-fakta obyektif yang terjadi di lapangan. Selain itu, pendekatan deskriptif juga merupakan cara kerja yang dilakukan secara terus menerus atas obyek penelitian. Dengan demikian, deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai aktivitas penyelidikan yang berusaha menjangkau informasi faktual secara interval.

Sedangkan menurut Ulfatin (2015: 25) menerangkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai karakteristik dari fenomena yang diteliti.

Salah Satu ciri dari metode ini adalah bersifat naratif dan umumnya digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang what, how, dan why.

Dalam hal ini, maksud dari penelitian kualitatif deskriptif adalah mengungkapkan fakta dan kondisi di lapangan secara detail dan terperinci mengenai permasalahan yang hendak diteliti. Oleh karena itu, melalui penelitian kualitatif deskriptif ini persoalan yang hendak diteliti adalah tentang bagaimana upaya “Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Kalurahan Banaran, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul.

2. Unit Analisis Data

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi obyek penelitian. Obyek penelitian adalah keseluruhan gejala yang ada disekitar kehidupan manusia. Apabila dilihat dari sumbernya, obyek dalam penelitian kualitatif disebut sebagai *social situation* atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktifitas yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2007: 49). Adapun unit analisi dalam penelitian ini yaitu meliputi:

a. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah masalah yang diteliti oleh peneliti yaitu berkaitan dengan upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

b. Subjek Penelitian

Subyek penelitian adalah narasumber atau informan yang akan memberikan data atau informasi mengenai permasalahan atau obyek yang diteliti. Subyek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan beberapa unsur masyarakat.

Tabel 1. 1 Nama-nama Informan Penelitian

No.	Nama	Usia (Thn)	Tingkat Penddk	Jabatan
1.	Suminto	61	SLTA	Lurah
2.	Andi Setiawan	42	S1	Carik
3.	Aziz Kiswanto	40	S1	Danarta
4.	Sigit Widiyantoro	39	S1	Tata Laksana
5.	Martowo	60	S1	Ketua Bamuskal
6.	Sabar	70	SLTA	Ketua BUMKal

Suber: Dokumen Lapangan Peneliti 2025.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih enam orang informan yang dianggap memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterlibatan langsung dalam upaya pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki akses terhadap informasi yang relevan dan mendalam terkait kebijakan, strategi, serta implementasi program-program desa, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan BUM Desa, pengelolaan

aset desa, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses tersebut.

Keenam informan yang dipilih mencakup perangkat desa, pengelola BUM Desa, serta tokoh masyarakat yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Dengan melibatkan informan yang beragam namun tetap relevan, peneliti berharap dapat memperoleh data yang kaya dan komprehensif, serta mampu merepresentasikan dinamika yang terjadi di lapangan secara lebih objektif dan mendalam.

Oleh karena itu, pemilihan enam informan ini bukan semata-mata karena jumlah, tetapi karena kualitas informasi yang dapat mereka berikan dalam menjawab fokus penelitian.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kalurahan Banaran, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Observasi Metode

observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat

bantu utama selain panca indra lainnya, seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden akan berinteraksi langsung untuk mendapatkan informasi secara lisan, dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat menjelaskan permasalahan yang diteliti. Tujuan wawancara sendiri adalah mengumpulkan data atau informasi (keadaan, gagasan/pendapat, sikap/tanggapan, keterangan dan sebagainya) dari suatu pihak tertentu (Lexy J Meleong, 1991: 135).

Dalam penelitian ini, peneliti hendak mewawancarai beberapa informan seperti Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), pengurus Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) dan unsur masyarakat yang sekiranya dapat memberikan informasi dan data terkait dengan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Kalurahan Banaran, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul. Adapun profil informan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial.

Pada intinya metode yang di gunakan untuk menelusuri historis, sebagian besar yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cindra mata, laporan dan sebagainya. Pengumpulan data akan dilakukan dengan menelusuri data historis desa seperti sejarah berdirinya, kalurahan kapanewon playen Rencana pembangunan jangka Panjang (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKP Desa), Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa(APB Desa) peraturan desa dan dokumen lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Menurut Sutaryo (2005:16), data yang di peroleh dari penelitian dilaporkan apa adanya, dianalisis dan dipaparkan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran fakta yang ada dan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014: 338) menyebutkan teknik analisi daya yang meliputi:

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan

pengumpulan data selanjutnya, serta mencari bila diperlukan. Reduksi data merupakan proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan pembagian pemahaman peneliti tentang hasil penelitian. Penyajian data mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan dari penelitian. Pada penelitian ini, penyajian data yang digunakan pada data yang telah direduksi yaitu disajikan dalam bentuk naratif yang didukung oleh dokumen-dokumen, tabel, foto maupun gambar yang berkaitan dengan penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Peneliti menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan perasaan hal-hal yang sering timbul yang dituangkan dalam kesimpulan. Dalam penelitian ini, pengambilan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari seangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan wawancara, dan dokumentasi hasil penelitian.

BAB II

PROFIL KALURAHAN BANARAN

A. Sejarah Kalurahan Banaran

Saat itu konon pendiri Desa Banaran adalah Kyai Dhanyang, sedangkan Kyai Dhanyang mempunyai seorang putra yaitu Kyai Honggojoyo yang menikah dengan putri-putri Kyai Potrojoyo dari Desa Karangkuwang yang sekarang menjadi Desa Ngleri, namun beliau tidak mempunyai keturunan atau keturunan putra.

Kyai Honggojoyo juga memiliki istri keenam, Putri Keparak, yang memberinya istana kerajaan di Mataram. Putri Keparak adalah orang yang mampu mewariskan sejarah atau putra tersebut, memiliki 2 orang putra yaitu Honggo Dongso yang tetap tinggal di Ngleri dan Honggo Wongso yang kembali ke Banaran. Putra dari Honggo Wongso, ada yang tinggal di Banaran dan ada yang di Beji Krakalan Pathuk. Honggo Dongso menggadaikan putra Kyai Ronggo Jopruso, Honggo Dipo, Tirto Wongso dan Wono Menggolo.

Kyai Ronggo Jopruso merupakan keturunan Kyai Setrodongso/Santri yang kemudian bermukim di Banaran dan mempunyai banyak keturunan. Kyai Wono Menggolo memiliki seorang putra dari Wonodikromo, kemudian Wonodikromo memiliki seorang putra dari Wongso Sentono yang kemudian juga memiliki seorang putra di Banaran dan mentap disana. Sehingga terus berkembang menjadi kampung dan kemudian menjadi kampung seperti pada saat ini.

B. Kondisi Geografis

Secara geografis, Kalurahan Banaran memiliki luas wilayah dengan sebesa 771,89 ha. Kalurahan Banaran berada dalam Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Banaran bersebelahan dengan beberapa kalurahan, yakni:

1. Sebelah utara bersebelahan dengan Kalurahan Bunder Kapanewon Patuk.
2. Sebelah selatan bersebelahan dengan Kaluraan Ngunut Kapanewon Playen.
3. Sebelah timur bersebelahan dengan Kalurahan Ngawu Kapanewon Playen.
4. Sebelah Barat bersebelahan dengan Kalurahhan Ngleri Kapanewon Playen.

C. Kondisi Demografis

Secara umum, Kalurahan Banaran memiliki total jumlah penduduk sebanyak 4.808 jiwa, yang berdasarkan jenis kelaminnya terdiri dari laki-laki sebanyak 2.315 jiwa dan perempuan sebanyak 2.493 jiwa. Jika dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tersebut, menunjukkan bahwa populasi perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki yaitu 51,85% dari total penduduk.

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Populasi Wilayah

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Populasi Wilayah

No	Nama Padukuhan	RT	KK	Total Jiwa	Presentase %
1.	Banaran I	7	190	729	15,16
2.	Banaran II	5	163	524	10,90
3.	Banaran III	6	132	485	10,09
4.	Banaran IV	6	135	570	11,86
5.	Banaran V	5	94	406	8,44
6.	Banaran VI	5	158	599	12,46
7.	Banaran VII	5	121	492	10,23
8.	Banaran VIII	5	143	569	11,83
9.	Banaran IX	5	144	434	9,03
Total Jumlah		49	1.280	4.808	100,00

Sumber: Profil Kalurahan Banaran 2024

Jika dilihat dari data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Kalurahan Banaran terdiri dari 9 Padukuhan, 49 RT dan sebanyak 1.280 KK. Data di atas juga menunjukkan bahwa Padukuhan Banaran I memiliki jumlah RT paling banyak, yaitu 7 RT dan sekaligus memiliki jumlah penduduk terbanyak (729 Jiwa). Sedangkan Padukuhan yang paling sedikit penduduknya yaitu Padukuhan Banaran V dengan jumlah 406 jiwa.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Presentase %
1.	Tamat SD/ sederajat	1.120	23,29
2.	Tidak/ belum sekolah	1.093	22,73
3.	Belum tamat SD/ sederajat	428	8,90
4.	SLTP/ sederajat	942	19,59
5.	SLTA/ sederajat	1.065	22,06
6.	Diploma I/II	16	0,30
7.	Akademi/ Diploma III/ S Muda	39	0,81
8.	Diploma IV/ Strata I	98	2,40
9.	Strata II	6	0,11
10.	Strata III	1	0,01
Jumlah Total		4.808	100,00

Sumber: Profil Kalurahan Banaran 2024

Dari data di atas, menunjukkan bahwa secara tingkat pendidikan lebih banyak masyarakat Kalurahan Banaran yang tamat SD/ sederajat dengan total jumlah 1.120 jiwa. Berdasarkan data pada tabel di atas juga menunjukkan bahwa masih minimnya jumlah penduduk Kalurahan Banaran yang kemudian melanjutkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk yang memperoleh gelar Diploma dan Sarjana dengan total hanya 160 jiwa. Lebih lanjut, penduduk yang tidak/ belum sekolah, tidak tamat SD dan hanya tamat SD juga menunjukkan angka yang cukup tinggi dengan total jumlah sebanyak 2.641 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa secara tingkat pendidikan Kalurahan Banaran masih mengalami ketimpangan yang sangat tinggi, dimana mayoritas masyarakat penduduk Banaran bahkan tidak lulus SLTA/ sederajat dan juga masih minimnya warga masyarakat yang mengakses perguruan tinggi.

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah jiwa	Persentase (%)
1.	Islam	4.695	97,65
2.	Kristen Protestan	38	0,79
3.	Katholik	66	1,37
4.	Hindu	9	0,19
Total		4.808	100,00

Sumber: Profil Kalurahan Banaran 2024

Mayoritas penduduk Kalurahan Banaran memeluk agama Islam dengan jumlah 4.695 jiwa, kemudian disusul oleh agama Katholik 66

jiwa, Kristen 38 jiwa dan Hindu 9 jiwa. Dari data di atas, maka dapat diketahui bahwa di Kalurahan Banaran terdapat 4 agama, yaitu Islam, Kristen, Katholik dan Hindu.

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah jiwa	Presentase %
1.	Petani/perkebunan	1.058	22,00
2.	Belum/tidak berkerja	961	19,99
3.	Mengurus rumah tangga	834	17,35
4.	Pelajar/mahasiswa	684	1,23
5.	Buruh harian lepas	368	7,65
6.	Karyawan swasta	301	6,26
7.	Wiraswasta	272	5,66
8.	Pensiunan	89	1,85
9.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	63	1,31
10.	Buruh tani/perkebunan/perternakan	33	0,69
11.	Guru/Dosen	20	0,42
12.	Perangkat Desa	20	0,42
13.	Karyawan Honorer	18	0,37
14.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	15	0,31
15.	Sopir	13	0,27
16.	Kepolisian RI (Polri)	10	0,21
17.	Perdagangan	9	0,19
18.	Tukang Batu	7	0,15
19.	Karyawan BUMN	5	0,10
20.	Pedagang	5	0,10
21.	Karyawan BUMD	3	0,06
22.	Perawat	3	0,06
23.	Tukang Katu	3	0,06
24.	Bidan	2	0,04
25.	Apoteker	2	0,04
26.	Pembantu rumah tangga	2	0,04
27.	Tukang Cukur	1	0,02
28.	Tukang Jahit	1	0,02
29.	Dosen	1	0,02
30.	Peternak	1	0,02
31.	Wartawan	1	0,02
32.	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	1	0,02
33.	Arsitek	1	0,02
34.	Kepala Desa	1	0,02
Total		4.808	100,00

Sumber: Profil Kalurahan Banaran 2024

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kalurahan Banaran yaitu berprofesi sebagai petani/perkebunan dengan jumlah sebanyak 1.058 jiwa. Namun angka ini lebih kecil dari kelompok yang tidak/belum berpenghasilan seperti penduduk yang belum/tidak berkerja sebanyak 961 jiwa, mengurus rumah tangga sebanyak 834 dan pelajar/mahasiswa sebanyak 684 jiwa; dimana total jumlah dari ketiganya mencapai 2.479 jiwa.

5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	0 s/d 1	21	0,43
2.	2 s/d 14	565	11,75
3.	15 s/d 19	323	6,72
4.	20 s/d 29	685	14,247
5.	30 s/d 39	599	12,46
6.	40 s/d 49	690	14,35
7.	50 s/d 59 tahun	653	13,58
8.	60 s/d 69 tahun	549	11,42
9.	70 tahun ke atas	723	15,04
Total		4.808	100,00

Sumber: Profil Kalurahan Banaran 2024

Dari tabel di atas, diketahui bahwa populasi penduduk Kalurahan Banaran lebih banyak yang berusia 70 tahun ke atas, dengan jumlah sebanyak 723 jiwa. Namun jika dilihat berdasarkan skenario usia kerja (kelompok usia produktif) dapat pula dipatok mulai dari usia 20 s/d 59 tahun. Jika dihitung dari kelompok usia 20 s/d 59 tahun, maka

Kalurahan Banaran memiliki jumlah usia produktif sebanyak 2.627 jiwa. Dalam hal ini, angka usia produktif masih mendominasi lebih dari setengah populasi penduduk Kalurahan Banaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kalurahan Banaran memiliki ketersediaan SDM yang mumpuni.

D. Potensi dan Masalah Strategis Kalurahan

Wilayah Kalurahan Banaran secara umum mempunyai ciri fisik penggunaan lahan berupa: lahan pertanian terutama padi, jagung, sayuran serta kebun salak pondoh. Bahkan, pada musim penghujan petani bisa menanam padi dua kali, sedangkan pada musim kemarau petani lebih memilih menanam jagung dan sayuran karena keuntungan yang diperoleh juga lebih banyak daripada menanam padi. Hal tersebut juga dikarenakan pada musim kemarau kesulitan air dan kurangnya saluran irigasi yang memadai. Penjualan hasil pertanian biasanya melalui tengkulak, karena sarana belum ada dan tenaga panen sangat terbatas, sehingga sangat diperlukan alat tanam maupun alat panen modern. Tetapi ada juga sebagian kecil petani yang menjual ke pasar atau konsumen secara langsung, dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri. Kalurahan Banaran juga memiliki potensi di sektor perternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, serta perdagangan/jasa yang tersebar di wilayah-wilayah tertentu.

Lebih lanjut, nilai-nilai budaya masyarakat di Kalurahan Banaran juga masih sangat kental dengan budaya Jawa. Hal ini dapat dimengerti karena

tidak terlepas dari pengaruh adanya pusat kebudayaan Jawa yang tercermin dengan keberadaan Keraton Kasultanan maupun Pakualaman di Yogyakarta. Dari latar belakang budaya, kita bisa melihat aspek budaya dan sosial yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Di dalam hubungannya dengan agama yang dianut misalnya, Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat, dengan tradisi budaya Jawa maka kesenian-kesenian seperti Hadroh, Sholawatan, Kethoprak, Jathilan, kegiatan lain sebagai peringatan hari-hari besar islam/adat lainnya seperti Mauludan, Nyadran, Suran, Selikuran, Kenduri, Nyewu, Wiwitan, Kondangan, dst. Semua kesenian dan acara tersebut masih terlestarikan dengan baik sebagai perwujudan dari rasa syukur dan kerukunan warga masyarakat.

Selain beberapa potensi yang sudah peneliti uraikan pada bagian sebelumnya, Namun Kalurahan Banaran juga memiliki masalah strategis yang saat ini masih menjadi kendala dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Adapun masalah tersebut meliputi:

1. Masih rendahnya pendapatan dan produktifitas pertanian/perkebunan.

Kalurahan Banaran termasuk daerah agraris dan pegunungan, tetapi pengembangan di sektor pertanian dan perkebunan masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemberdayaan bagi petani, harga hasil produktif yang relative masih rendah dan akhir-akhir ini harga pupuk semakin melejit dan susah didapat oleh para petani sehingga untuk hasil pertanian menjadi semakin tidak optimal.

2. Masih rendahnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan serta Kesehatan. Aksesibilitas di bidang Pendidikan secara umum sudah cukup memadai, akan tetapi masih ada angka putus sekolah di wilayah Kalurahan Banaran. Sedangkan aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan pelayanan Kesehatan secara umum dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, tetapi Kalurahan Banaran masih minim tenaga kesehatan.
3. Belum memadainya pembangunan infrastruktur. Keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik sangat diperlukan dalam pembangunan di Kalurahan, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara merata. Sayangnya sebagian kondisi jalan di Kalurahan Banaran pada saat ini masih belum sepenuhnya baik, karena masih terdapat beberapa jalan di Padukuhan yang rusak. Selain itu, perbaikan jalan belum juga diimbangi dengan peningkatan kualitas dan sistem pemeliharaan yang optimal.
4. Masih rendahnya perhatian dan pembinaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Berbagai usaha kecil dan menengah di masyarakat belum mendapat perhatian dan pembinaan sepenuhnya dari pemerintah Kalurahan, termasuk masih minimnya bantuan pendanaan dalam meningkatkan produksi. Akibat, UMKM di Kalurahan Banaran hingga saat ini belum terlembagakan secara

optimal, sehingga dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja juga masih relatif minim.

5. Masih minimnya kontribusi Pendapatan Asli Kalurahan. Sumbangan Pendapatan Asli Kalurahan terutama dari Pendapatan Badan Usaha Milik Kalurahan sama sekali masih rendah. Oleh karena itu optimalisasi Badan Usaha Milik Kalurahan perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan Kalurahan.

E. Pemerintah dan Lembaga

1. Pemerintah Desa

Visi Kalurahan Banaran yaitu: “Membangun Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Transparan, Untuk Mewujudkan Desa Banaran Sejahtera, Santun dan Berbudaya”.

Misi Kalurahan Banaran adalah:

a. Tata Kelola Pemerintahan:


- 1) Meningkatkan kinerja Perangkat Desa secara maksimal sesuai tupoksi demi tercapainya pelayanan terbaik yaitu cepat, tepat, tangguh dan bersahaja kepada masyarakat.
- 2) Memaksimalkan koordinasi antar Lembaga Desa.

b. Pelaksanaan Pembangunan

- 1) Mengangkat potensi lokal sebagai daya dukung ekonomi rakyat miskin dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

- 2) Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, adil, baik dan transparan.
- c. Pembinaan Kemasyarakatan
- Meningkatkan bidang pendidikan, kesehatan dan menjaga lingkungan hidup untuk mencapai masyarakat sejahtera, damai selaras budaya dan adat istiadat.
- d. Pemberdayaan Masyarakat
- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan langsung masyarakat dalam perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan.
 - 2) Menggali potensi desa untuk meningkatkan pendapatan desa dan mensejahterakan masyarakat.

Gambar 2. 1 Bagan Struktur Pemerintahan Kalurahan Banaran



Sumber: Profil Kalurahan Banaran 2024.

2. Badan Permusyawaratan Kalurahan

Tabel 2. 6 Badan Permusyawaratan Kalurahan

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Martowo
2.	Wakil ketua	Yonaldin
3.	Sekretaris	Fatwati, S.Pd
4.	Kabid. Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan	Rusdiyanto
5.	Kabid Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Budiyarso S.
6.	Anggota 1	Harmina
7.	Anggota 2	Romi Riyantoro

Sumber: Profil Kalurahan Banaran 2024.

3. Badan Usaha Milik Kalurahan

Tabel 2. 7 Badan Usaha Milik Kalurahan

No.	Nama	Jabatan
1.	Sabar	Direktur
2.	Arumi Khoiria, S.Pd	Bendahara
3.	Azizah	Sekretaris
4.	Santoso	Kordinator Unit Usaha Simpan Pinjam
5.	Walimin	Kordinator Unit Usaha Kios BUMDes

Sumber: Profil Kalurahan Banaran 2024.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa) sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Kalurahan Banaran telah membentuk BUM Desa yang diberi nama yaitu Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Sedyo Manunggal. BUMKal tersebut didirikan pada tanggal 27 Desember 2018 dan telah berbadan hukum pada tahun 2021. Sebelum berbadan hukum, BUMKal Sedyo Manunggal hanya

berperan membantu pemerintah Kalurahan dalam penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada warga masyarakat setempat.

Namun setelah berbadan hukum, BUMKal Sedyo Manunggal mulai merintis usaha, yaitu unit usaha Koperasi Simpan Pinjam yang dimulai pada tahun 2021 dan unit usaha Kios BUMKal yang dimulai pada tahun 2022. Dalam pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam, ditetapkan sebesar 15% dari total omset yang wajib disetorkan pada pemerintah Kalurahan Banaran setiap tahunnya. Sedangkan dalam pengelolaan Kios BUMKal ditetapkan sebesar 10% dari total omset untuk disetorkan ke Kalurahan setiap tahun.

4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

Tabel 2. 8 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

No.	JABATAN	NAMA
1.	Ketua 1	Ir. Siswantara
2.	Ketua 2	wagimin
3.	Sekretaris 1	Kalis Triyanto, S,Pus
4.	Sekretaris 2	Try Dady Widiyanto
5.	Bendahara 1	Waliyo, S,Pd
6.	Bendahara 2	Sardi, S,Pd., MM
7.	Bidang Pembangunan Fisik	Ir. Priyatmoko H. supriyadi
8.	Bidang keagamaan	Arkham Lukman A. Suharjono
9.	Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Agung Tri Suryantoro
10.	Bidang Ekonomi	Sunarto Sunarto
11.	Bidang Budaya	Suharyanto Murwato
12.	Bidang Pemuda dan Olahraga	Ari Widianoro

Sumber: Profil Kalurahan Banaran 2024.

Dari tabel di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa dengan adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK), maka sangat

membantu pemerintah Kalurahan Banaran dalam menyukkseskan setiap program dan kegiatan pembangunan di Kalurahan setempat. Sebab, dalam kepengurusan LPMK juga telah dilengkapi penanggung jawab di setiap bidang kegiatan. Dimana bidang-bidang tersebut di atas memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

5. Tim Penggerak Pemberdayan Kesejahteraan Keluarga

Tabel 2. 9 Tim Penggerak Pemberdayan Kesejahteraan Keluarga

No.	Jabatan	Nama
1.	Pelindung	H. Sudibya, S.Pd (Lurah Banaran)
2.	Pembina	Teguh Raharjo, S.Pt (Kamitua)
3.	Ketua Umum	Hj. Winarti, A.Md., Keb
4.	Wakil Ketua Umum	Isnaini O. Azizah, A.Md., Keb
5.	Sekretaris 1	Emi Rahayu
6.	Sekretaris 2	Erna Suryanti
7.	Bendahara 1	Mardiyati
8.	Bendahara 2	Fiti Rahayu
POKJA I: Bidang Pembinaan Karakter Keluarga		
1.	Ketua Pokja	Lilis Kusuma Dewi
2.	Sekretaris	Eni Lestari
3.	Anggota	Prapti wahyuni, Rubiyatun, Tri hartini, Supriyati, Winarti, Daris Salamah, Sulistriyani.
POKJA II: Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga		
1.	Ketua Pokja	Asih Marwati
2.	Sekretaris	Anuk Miarsa
3.	Anggota	Tukiyah, Aniati Rusmani, Lestariati, Ambar Widyati, Maryanti, Dwi Lestari, Andarsih, Masiyem.
POKJA III: Penguatan Ketahanan Keluarga		
1.	Ketua Pokja	Widya Purwaningsih
2.	Sekretaris	Rumiyanti
3.	Anggota	Endang S. Murni, Honorias S. Widanarti, Saritri, Bangun Sutarmi, Nuning Sulistiyorini, Sartini, Sugiyarti, Imroh Suharti.
POKJA IV: Kesehatan Keluarga dan Lingkungan		
1.	Ketua Pokja	Kusharyanti
2.	Sekretaris	Nurhayati
3.	Anggota	Fitri Rohani, Devanti M. Baharini, Farida A. Astuti, Sri Murwani, Sri Purwangsih, Yunarti, Yunita Pancastri, Markistun.

Sumber: Profil Kalurahan Banaran 2024.

Dari tabel di atas, dapat lihat bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) telah terbagi

dalam empat Kelompok Kerja (Pokja), yakni: Pokja Bidang Pembinaan Karakter Keluarga, Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga, Penguatan Ketahanan Keluarga, Kesehatan Keluarga dan Lingkungan. Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa banyak masyarakat Banaran terutama kaum perempuan yang turut andil dalam program ini. Artinya, dengan banyaknya tim penggerak PKK tersebut, maka PKK kedepannya dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat Banaran, melalui berbagai program dan kegiatannya guna mewujudkan kesejahteraan bersama. Sebab, dengan adanya organisasi ini, masyarakat juga dapat berdiskusi, bertukar pikiran dan mencari solusi bersama atas setiap masalah yang dihadapi.

6. Karantaruna

Tabel 2. 10 Karantaruna

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua Umum	Muiz Yurohmad
2.	Ketua 1	Rudi Pramoko
3.	Ketua 2	Ruwid Mulyadi
4.	Sekretaris	Rizky Indayana
5.	Bendahara 1	Annisa D. Nirmalasari
6.	Bendahara 2	Rifky Nur Latifah
Seksi Usaha Ekonomi Produktif		
1.	Kepala Seksi	Ridha Hermawan
2.	Anggota	Dani Kurniawan, Dwi Yulianto, Iksan Nugroho, Teguh Pramono.
Seksi Rekreasi, Olahraga dan Kesenian		
1.	Kepala Seksi	Sidik Nurhadi
2.	Anggota	Septi Harwati, Bima Laksono, Martono, Sita Vitasari, Intan Nur Aini
Seksi Kesehatan Sosial		
1.	Kepala Seksi	Dwi Sutrisno
2.	Anggota	Susi Sabarni, fajar Fauzi
Seksi Humas Kemitraan dan Media		
1.	Kepala Seksi	Hendri Nur Arbiyanto
2.	Anggota	Eka Kurniawan, Rafli, Nasrudin, Dwi Rahmadi
Seksi Pendidikan dan Pelatihan		
1.	Kepala Seksi	Risti Dwi Prastiwi
2.	Anggota	Reza Nur Sahid, Tusiran, Shole Udin

Seksi Lingkungan Hidup dan Pariwisata		
1.	Kepala Seksi	Rachmad Bayu Aji
2.	Anggota	Diva O. Damayanti, Fajrin Ruminingsih, Khusnulawistiana, Anisa Fahrumi
Seksi Kerohanian dan Bina Mental		
1.	Kepala Seksi	Fajar Yuliani
2.	Anggota	Dwi Aziz Saputra, Sri Handayani, Dani Prasetyo

Sumber: Profil Kalurahan Banaran 2024.

Dari daftar kepengurusan Karang Taruna di atas, dapat dilihat bahwa begitu banyak pemuda/pemudi yang terlibat di dalamnya. Artinya, melalui organisasi ini kaum muda juga dapat berkarya dan berkontribusi untuk Desa setempat. Menurut peneliti, karena di dalam Karang Taruna kebanyakan adalah pemuda/pemudi, maka mereka dapat mengembangkan berbagai inovasi dan kreatifitas guna meningkatkan kemajuan Desa

BAB III

UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN

ASLI DESA DI KALURAHAN BANARAN

A. Upaya Melalui Pengelolaan BUM Desa

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah mewajibkan setiap desa agar memiliki badan usahanya sendiri. Tentu saja hal ini bertujuan untuk meningkatkan sumber pendapatan desa itu sendiri melalui pengembangan potensi lokal yang ada di suatu desa. Sebab jika dikelola dengan baik, BUM Desa dapat memainkan peranan penting dalam meningkatkan perekonomian Desa dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Hal inilah yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Banaran, dimana BUM Desa juga dijadikan salah satu corong penerimaan PADes di Kalurahan Banaran.

Berdasarkan informasi yang dihimpun peneliti, diketahui bahwa Kalurahan Banaran telah membentuk BUM Desa semenjak 27 Desember 2018 dan mulai berbadan hukum semenjak tahun 2021 lalu. Adapun nama BUM Desa di Kalurahan Banaran yaitu Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Sedyo Manunggal. Pada awal pengembangannya, BUMKal Sedyo Manunggal hanya membantu pemerintah Kalurahan dalam menarik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada warga masyarakat setempat. Namun semenjak tahun 2021, pemerintah Kalurahan Banaran mulai menyertakan modal usaha bagi BUMKal Sedyo Manunggal sebagai modal

awal untuk dikembangkan lebih lanjut. Berkaitan dengan hal tersebut, disampaikan oleh Suminto selaku Lurah Banaran bahwa:

“Kalurahan Banaran memang sudah memiliki BUMKal semenjak tahun 2018 dan telah berbadan hukum pada tahun 2021. Setelah BUMKal-nya berbadan hukum, pemerintah Kalurahan juga langsung memberikan modal awal sebesar 50 juta, dimana 25% untuk perlengkapan dan 75% dari dana tersebut sebagai modal usaha BUMKal”. **(wawancara 15 November 2024)**

Dari pernyataan di atas, diketahui bahwa setelah BUMKal Sedyo Manunggal berbadan hukum pada tahun 2021, pemerintah Kalurahan Banaran juga sekaligus menyertakan modal awal bagi BUMKal tersebut sebesar Rp. 50.000.000. Dimana terdapat sekitar Rp. 15.000.000 untuk belanja keperluan/perlengkapan dan fasilitas BUMKal seperti membeli laptop, ATK dan kebutuhan lainnya. Sementara itu, dana yang sekitar Rp. 35.000.000 kemudian digunakan sebagai modal usaha awal bagi BUMKal. Adapun usaha yang dikembangkan oleh BUMKal Sedyo Manunggal setelah berbadan hukum yaitu unit usaha koperasi simpan pinjam. Berkaitan dengan hal ini, diterangkan lebih lanjut oleh Sabar selaku ketua Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Banaran, yakni:

“Modal awal yang BUMKal terima dari pemerintah Kalurahan itu kan ada 50 juta, lalu 35 juta digunakan untuk membuka usaha simpan pinjam dan 15 juta untuk belanja perlengkapan kantor BUMKal. Memang modal usaha simpan pinjam yang kami kembangkan di awal itu masih terbilang rendah, tetapi kami berusaha memutar modal tersebut dan akhirnya masih berjalan lancar hingga saat ini. Kalau mekanisme pengelolaannya, setiap nasabah yang meminjam itu kami kenakan bunga 10%, lalu dari total omset kami menyetor 15% kepada pemerintah Kalurahan. Tapi sekarang modal BUMKal untuk usaha simpan pinjam sudah bertambah menjadi 51 juta”. **(wawancara 15 November 2024)**

Berangkat dari pernyataan di atas, menunjukkan bahwa unit usaha simpan pinjam yang telah dikembangkan oleh BUMKAL Banaran masih berjalan lancar hingga saat ini. Hal ini terbukti dari proses pengelolaan modal awal yang digunakan untuk usaha simpan pinjam sebesar Rp. 35.000.000, kini telah berkembang menjadi Rp. 51.000.000. Berdasarkan temuan peneliti lebih lanjut, diketahui bahwa bertambahnya modal usaha simpan pinjam tersebut dikarenakan semenjak tahun 2021 hingga 2023 pihak BUMKAL belum menyetor sebagian omsetnya kepada pemerintah Kalurahan Banaran. Artinya, keuntungan yang diperoleh BUMKAL dari usaha simpan pinjam selama tiga tahun terakhir masih dijadikan modal lagi. Disamping itu, adapun mekanisme pengelolaan unit usaha simpan pinjam tersebut yaitu mengenakan bunga 10% per bulan kepada setiap nasabah yang meminjam, sementara untuk setorannya kepada pemerintah Kalurahan yaitu sebesar 15% per tahun.

Lebih lanjut, semenjak per tahun 2024, BUMKAL sudah mulai memberikan setoran dari sebagian omset yang diperolehnya kepada pihak pemerintah Kalurahan Banaran. Hal ini juga dituturkan oleh Azis Kiswanto selaku Kepala Urusan Danarta (Kaur Keuangan) Kalurahan Banaran bahwa:

“Kalau dari unit usaha simpan pinjam itu pihak BUMKAL baru mulai menyetor sebagian omsetnya ke pemerintah Kalurahan pada tahun 2024 sekarang, yaitu sebesar 2,5 juta. Jadi dari awal usaha ini dirintis, katakanlah selama tiga tahun berjalan dari 2021 sampai 2023, pemerintah Kalurahan memang sengaja untuk tidak menarik setoran dari BUMKAL. Justru kami sarankan agar omsetnya itu dijadikan modal lagi, karena mengingat modal awal yang BUMKAL kembangkan pada saat itu masih terbilang rendah”. **(wawancara 15 November 2024)**

Dari keterangan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa setoran dari sebagian omset usaha simpan pinjam yang dikembangkan oleh BUMKal kepada pemerintah Kalurahan Banaran per tahun 2024 baru mencapai sebesar Rp. 2.500.000. Jika dilihat dari besaran nominalnya, memang masih terbilang rendah. Namun, menurut peneliti, hal ini dapat dimaklumi karena omset yang diperoleh BUMKal dari usaha simpan pinjam tersebut masih digunakan sebagai modal untuk pengembangan usaha lebih lanjut kedepannya. Namun, karena modal usaha simpan pinjam saat ini semakin besar, maka tidak menutup kemungkinan bahwa setorannya kepada pemerintah kalurahan kedepannya akan bertambah pula.

Selain unit usaha simpan pinjam, BUMKal Sedyo Manunggal juga memiliki unit usaha kios atau pertokoan. Berdasarkan temuan lapangan peneliti, menunjukkan bahwa BUMKal Sedyo Manunggal mulai mengoperasikan unit usaha yang diberi nama Kios BUMKal tersebut semenjak tahun 2022. Berkaitan dengan hal ini, diterangkan lebih lanjut oleh Andi Setiawan selaku Carik (Sekretaris) Kalurahan Banaran bahwa:

“Kios BUMKal mulai dirintis pada awal tahun 2022 lalu. Kalau yang dijual itu seperti ATK dan sembako. Usaha ini juga masih berjalan hingga sekarang. Kalau berdasarkan kesepakatan musyawarah pada saat merintis usaha ini, ditetapkan bahwa setorannya ke Kalurahan yaitu sebesar 10% dari omset. Setahu saya, pendapatan pemerintah Kalurahan dari Kios BUMKal yaitu sekitar Rp. 600.000–1.000.000 per tahun”. **(wawancara 15 November 2024)**

Dari pemaparan di atas, diketahui bahwa unit usaha Kios BUMKal tersebut menjual sejenis alat tulis kantor (ATK) dan sembako. Adapun mekanisme pembagian hasilnya kepada pemerintah Kalurahan yaitu sebesar

10% per tahun dari total omset yang diperoleh dari Kios BUMKal. Dalam perkembangannya hingga saat ini, pendapatan yang diperoleh kalurahan dari sebagian omset Kios BUMKal yaitu mencapai sebesar Rp. 600.000-1.000.000 per tahun. Menurut peneliti, hal tersebut menunjukkan bahwa Kios BUMKal pun telah memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Kalurahan. Bagi peneliti, meskipun nominal setorannya masih terbilang rendah, namun hal ini menjadi langkah awal bagi BUMKal untuk terus mengembangkan unit-unit usahanya agar dapat memberikan kontribusi lebih guna meningkatkan pendapatan Kalurahan Banaran dikemudian hari.

Oleh karenanya, berdasarkan laporan yang dihimpun peneliti, diketahui bahwa setoran BUMKal Sedyo manunggal kepada pemerintah Kalurahan Banaran yang bersumber dari unit usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Kios BUMKal pada tahun 2024, totalnya yaitu sebesar Rp. 3.300.000. Nominal ini merupakan gabungan dari hasil pengelolaan unit Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp. 2.500.000 dan Kios BUMKal sebesar Rp. 800.000. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi BUMKal terhadap penerimaan PADes Kalurahan Banaran masih terbilang rendah, karena setoran BUMKal pada tahun 2024 masih di bawah angka lima juta. Kendati demikian, pemerintah Kalurahan Banaran pun masih memaklumi rendahnya setoran BUMKal dikarenakan masih pada tahap awal pengembangan. Hal ini juga disampaikan oleh Sigit Widiyantoro selaku Kaur Tata Laksana Kalurahan Banaran bahwa:

“Ya walaupun setoran BUMKal pada tahun ini (per 2024) hanya tiga jutaan, tapi kami dari pihak kalurahan masih memaklumi itu. Karena

usaha BUMKAL sendiri baru dirintis. Seperti usaha simpan pinjam itu baru dimulai pada tahun 2021 dan Kios BUMKAL pada tahun 2022. Walaupun demikian, pihak kalurahan juga terus mengawal dan turut membantu agar kedepannya usaha-usaha BUMKAL lebih maju lagi”. **(wawancara 15 November 2024)**

Kemudian ungkapan serupa juga dituturkan oleh Martowo selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Banaran bahwa:

“Kontribusi BUMKAL terhadap PADes saat ini (per 2024) memang masih rendah. Bagi saya, ini wajar karena usaha BUMKAL itu masih dalam tahap awal pengembangan. Jadi pemerintah kalurahan termasuk bamuskal masih memberikan kesempatan bagi BUMKAL untuk memutar lagi omsetnya, sehingga belum langsung diminta setoran sesuai dengan target”. **(wawancara 15 November 2024)**

Dari pemaparan kedua narasumber di atas, diketahui bahwa baik pemerintah Kalurahan maupun Bamuskal pada prinsipnya masih memaklumi akan rendahnya kontribusi BUMKAL terhadap PADes, karena kedua usaha BUMKAL tersebut masih dalam tahap pengembangan sehingga sebagian besar omset BUMKAL masih dibiarkan untuk menjadi modal lagi untuk pengembangan usaha lebih lanjut. Menurut peneliti, hal ini menandakan bahwa pihak Pemerintah Kalurahan maupun Bamuskal pada konteks ini belum menuntut BUMKAL agar memberi setoran sesuai dengan target per tahun yang telah ditetapkan.

Padahal, berdasarkan temuan peneliti, sebenarnya pihak BUMKAL bisa saja memberi setoran omset sesuai dengan yang telah ditargetkan per tahun, yaitu 15% dari unit usaha Koperasi Simpan Pinjam dan 10% dari Kios BUMKAL karena omset BUMKAL saat ini sudah lebih dari target yang seharusnya disetorkan ke kalurahan. Namun, karena BUMKAL sendiri masih

membutuhkan modal untuk pengembangan usaha lebih lanjut, akhirnya hal ini juga kemudian disepakati oleh pemerintah kalurahan maupun bamuskal. Menurut peneliti, dalam hal ini baik pemerintah kalurahan, bamuskal maupun masyarakat Banaran pada umumnya bermaksud untuk memberi kesempatan bagi BUMKal untuk terus meningkatkan usahanya, agar dikemudian hari penerimaan PADes yang bersumber dari omset usaha BUMKal pun jauh lebih besar. Disamping itu, peneliti juga berpandangan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya dan strategi pemerintah kalurahan dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan BUMKal itu sendiri.

Selain itu, upaya Pemerintah Kalurahan Banaran dalam meningkatkan PADes melalui pengelolaan BUMKal pun tidak hanya berhenti pada pengembangan unit usaha Simpan Pinjam dan Kios BUMKal. Dalam temuan lapangan peneliti, menunjukkan bahwa saat ini pemerintah Kalurahan Banaran juga sedang membangun Gelanggang Olahraga (GOR) yang nantinya akan dikelola oleh BUMKal Sedyo Manunggal. Adapun alasan lebih lanjut mengenai pembangunan gor tersebut, diterangkan oleh Suminto selaku Lurah Banaran, yakni:

“Iya saat ini kita (pemerintah kalurahan) sedang membangun gor sebagai salah satu aset kalurahan yang akan dikelola untuk menambah pendapatan kalurahan. Rencananya gor ini akan ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2025. Untuk pengelolanya, pemerintah kalurahan bersama bamuskal serta masyarakat Banaran sudah menyepakati untuk diserahkan kepada BUMKal sebagai pengelolanya”.

Hal serupa juga disampaikan oleh Sigit Widiyantoro selaku Kaur Tata Laksana bahwa:

“Kalau soal pembangunan gor itu sudah dimulai dari bulan Agustus (2024) lalu dan bila tidak ada halangan bisa selesai sesuai target pada bulan Juni tahun 2025. Rencananya gor ini kedepan akan menjadi tempat rekreasi dan olahraga seperti futsal, bola voli, tenis dan badminton”. **(wawancara 15 November 2024)**

Berangkat dari pernyataan kedua narasumber di atas, diketahui bahwa proses pembangunan gor tersebut telah dimulai pada bulan agustus 2024 dan ditargetkan selesai pada bulan Juni 2025 serta pada saat yang sama juga akan mulai beroperasi. Adapun tujuan dari pembangunan gor tersebut yaitu sebagai salah satu aset kalurahan yang akan dikelola untuk menambah PADes bagi Kalurahan Banaran itu sendiri. Sebab, berdasarkan rancangan bangunan gor tersebut di dalamnya akan dibuatkan lapangan futsal, voli, tenis dan badminton sehingga kedepannya dapat menjadi arena rekreasi dan olahraga. Kemudian, karena gor tersebut diharapkan akan menjadi salah satu aset kalurahan yang dapat dikelola untuk memperoleh PADes, maka telah disepakati pula melalui musyawarah agar gor tersebut dikelola langsung oleh BUMKal Sedyo Manunggal sebagai badan usaha yang dimiliki oleh Kalurahan Banaran.

Dengan demikian, maka kedepannya gor tersebut juga akan menjadi salah satu unit usaha yang dikelola oleh BUMKal Sedyo Manunggal. Menurut peneliti, dengan adanya gor tersebut, hal ini menunjukkan bahwa adanya keseriusan dari pemerintah Kalurahan Banaran dalam upaya meningkatkan PADes melalui pengelolaan BUMKal setempat. Sebab, jika pemerintah hanya sekadar mengharapkan kedua unit usaha BUMKal yang ada saat ini (Simpan Pinjam dan Kios BUMKal), tentu saja belum mampu

memberikan kontribusi PADes yang signifikan mengingat omset yang diperolehnya pun belum maksimal. Artinya, dengan unit usaha Gor, maka ini juga akan menjadi dobrakan baru bagi Kalurahan Banaran dalam mempercepat peningkatan PADes setempat mengingat banyaknya minat masyarakat pada keempat cabang olah raga yang disediakan oleh gor tersebut.

Dilain sisi, peneliti juga berpandangan bahwa keberadaan unit usaha Gor kedepannya tidak hanya berkontribusi untuk pendapatan kalurahan semata, tetapi juga dapat mendongkrak perekonomian masyarakat setempat, mulai dari terbukanya lapangan pekerjaan untuk karyawan gor dan juga masyarakat dapat membuka lapak jualan di sekitar gor. Artinya, ada banyak hal positif yang dapat dituai oleh kalurahan dan masyarakat Banaran dari keberadaan gor tersebut kedepannya. Sebab, peneliti berpandangan bahwa ini bukanlah sebuah perencanaan yang mudah, tetapi sudah berdasarkan perhitungan yang matang dan realistis dalam membaca potensi secara jangka panjang; mengingat anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah kalurahan untuk pembangunan gor tersebut tentu tidaklah sedikit. Oleh karenanya, menurut peneliti, baik pemerintah kalurahan maupun BUMKal setempat harus mampu mengembangkan unit usaha gor tersebut secara maksimal agar dapat membuka peluang ekonomi guna peningkatan PADes dan kesejahteraan masyarakat setempat di masa depan.

B. Upaya Melalui Pengelolaan Asset Desa

Pendapatan Asli Desa (PADes) juga salah satunya bersumber dari pengelolaan aset desa. Berdasarkan temuan peneliti, terdapat beberapa aset yang dikelola oleh Kalurahan Banaran, diantaranya adalah Tanah Kas Kalurahan dan Pasar Kalurahan. Berkaitan dengan hal ini, juga dipaparkan oleh Andi Setiawan selaku Carik Kalurahan Banaran, yakni:

“Sejauh ini aset Kalurahan yang terkelola yaitu Tanah Kas dan Pasar Kalurahan. Kalau Tanah Kas itu menerapkan sistem sewa kepada warga masyarakat. Kalau yang disewakan itu sekitar 6 hektare dari total 8 hektar Tanah Kas Kalurahan. Sedangkan kalau Pasar Kalurahan itu menggunakan sistem iuran untuk los ruko dan sewa ruko”.
(wawancara 15 November 2024)

Dari pemaparan di atas, diketahui bahwa pengelolaan aset Kalurahan yaitu meliputi pengelolaan Tanah Kas Kalurahan dan Pasar Kalurahan. Adapun aset yang dikelola oleh Kalurahan Banaran yaitu dengan menggunakan sistem sewa. Dimana Tanah Kas Kalurahan seluas 6 hektare telah disewakan dari total Tanah Kas 8 hektare. Sedangkan pada pengelolaan Pasar Kalurahan, juga menerapkan sewa ruko dan penarikan iuran kepada warga masyarakat yang menggunakan los ruko. Berkaitan dengan tarif sewa Tanah kas Kalurahan, hal ini diterangkan lebih lanjut oleh Aziz Kiswanto selaku Danarta Kalurahan Banaran bahwa:

“Untuk penyewaan terhadap Tanah Kas Kalurahan itu terbagi pada dua bagian tanah, yaitu sewa tanah sawah dan tanah untuk usaha pertokoan/warung. Kalau untuk sewa tanah sawah, biayanya mencapai Rp. 800.000 untuk lahan 25 are ke bawah dan Rp. 1.500.000 untuk 25 are ke atas. Tapi, semua warga masyarakat yang menyewa lahan pertanian (sawah) dari Tanah Kas Kalurahan itu luasnya tidak lebih dari 50 are. Sementara sewa lahan untuk usaha pertokoan/warung tarifnya itu Rp. 500.000 per tahun”. **(wawancara 15 November 2024)**

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa penyewaan Tanah Kas Kalurahan sendiri meliputi sewa lahan pertanian (sawah) dan sewa lahan untuk usaha pertokoan/warung. Adapun sewa lahan pertanian mencapai sebesar Rp. 800.000 untuk penggunaan lahan seluas 25 are ke bawah dan sebesar Rp. 1.500.000 untuk lahan 25 are ke atas per tahun. Namun, luas Tanah Kas Kalurahan untuk lahan pertanian yang di sewa oleh warga masyarakat tidak lebih dari 50 are. Artinya, biaya sewa lahan pertanian tersebut hanya mencapai sekitar Rp. 800.000-1.500.000 per tahun bagi setiap penyewa. Selain itu, Tanah Kas Kalurahan juga disewakan kepada warga masyarakat yang membuka usaha pertokoan/warung. Adapun tarif sewa lahan untuk pertokoan/warung yaitu mencapai Rp. 500.000 per tahun.

Kemudian, berdasarkan informasi yang dihimpun peneliti, menunjukkan bahwa terdapat 6 orang warga masyarakat yang menyewa lahan pertanian di atas 25 are (tetapi tidak lebih dari 50 are), 11 orang yang menyewa lahan 25 are ke bawah dan 7 orang yang menyewa lahan untuk usaha pertokoan/warung. Hal ini juga disampaikan oleh Aziz Kiswanto selaku Danarta Kalurahan Banaran bahwa:

“Untuk yang menyewa lahan seluas 25 are ke bawah itu ada 11 orang, lalu yang menyewa lahan 50 are ke bawah sebanyak 6 orang. Kalau yang menyewa lahan untuk pertokoan/warung itu sebanyak 7 orang”.
(wawancara 15 November 2024)

Dari pernyataan di atas, diketahui bahwa jumlah penyewa Tanah Kas kalurahan pada lahan pertanian yaitu terdiri dari 11 orang untuk untuk sewa lahan 25 are ke bawah dan 6 orang untuk lahan 50 are ke bawah. Jika di lihat dari patokan tarifnya, maka dapat peneliti simpulkan bahwa biaya sewa dari

11 orang yang menyewa lahan 25 are ke bawah jumlahnya mencapai sekitar Rp. 8.800.000 per tahun dan biaya sewa dari 6 orang yang menyewa lahan 50 are ke bawah jumlahnya mencapai Rp. 9.000.000 per tahun. Dalam hal ini, di ketahui bahwa total besaran PADes dari sewah Tanah Kas Kalurahan pada lahan pertanian yaitu mencapai sebesar Rp. 17.800.000 per tahun dari total 17 orang pengguna lahan baik yang luas 25 are ke bawah maupun 50 are ke bawah.

Sementara itu, pengguna lahan Tanah Kas Kalurahan untuk usaha pertokoan/warung yaitu berjumlah 7 orang warga masyarakat. Jika dilihat dari biaya tarifnya yang sebesar Rp. 500.000 per tahun, maka dapat dihitung bahwa total jumlah sewa lahan untuk pertokoan/warung yang masuk dalam PADes yaitu sebesar Rp. 3.500.000 per tahun. Untuk itu, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa total ideal PADes dari biaya sewa Tanah Kas Kalurahan baik pada biaya sewa lahan pertanian dan sewa lahan untuk pertokoan/warung dapat mencapai sebesar Rp. 21.300.000 per tahun. Hal ini dihitung dari total jumlah sewa lahan pertanian sebesar Rp. 17.800.000 + Rp. 3.500.000 dari total sewa lahan pertokoan/warung, sehingga menjadi Rp. 21.300.000 per tahun.

Namun, dalam temuan peneliti, menunjukkan bahwa laporan realisasi penerimaan PADes per tahun 2024 yang bersumber dari sewa lahan tanah kas kalurahan yaitu hanya mencapai Rp. 20.210.000. Artinya, perolehan PADes yang bersumber dari pengelolaan tanah kas kalurahan pun belum mencapai titik ideal yang telah ditargetkan per tahun. Sebab, secara realisasinya masih

mengalami defisit sebesar Rp. 1.090.000 (hasil jumlah dari Rp. 21.300.000-20.210.000). Berdasarkan temuan lapangan peneliti, hal tersebut disebabkan karena masih terdapat beberapa pengguna tanah kas kalurahan terutama pada lahan pertanian yang masih belum melunasi tagihannya.

Lebih lanjut, selain pengelolaan tanah kas, sumber PADes Kalurahan Banaran juga berasal dari pengelolaan Pasar Kalurahan. Dalam temuan peneliti, menunjukkan bahwa Pasar Kalurahan tersebut dikelola langsung oleh pihak pemerintah Kalurahan itu sendiri tanpa melalui BUMKal. Berkaitan dengan pengelolaan Pasar Kalurahan, diterangkan lebih lanjut oleh Andi Sitiawan selaku Carik Kalurahan Banaran Bahwa:

“Pengelolaan Pasar Desa (Kalurahan) itu memang hingga saat ini masih dalam naungan pemerintah Kalurahan sendiri, belum diserahkan kepada BUMKal. Pasar Kalurahan beroperasi dari jam 6 pagi hingga jam 10. Untuk omset yang diperoleh dari pasar Kalurahan sekitar 10-15 juta per tahun. Itu adalah total dari hasil dari biaya sewa ruko dan iuran los ruko”. **(wawancara 15 November 2024)**

Berdasarkan informasi di atas, maka dapat diketahui bahwa pengelolaan Pasar Kalurahan tersebut masih dalam tanggung jawab pemerintah Kalurahan itu sendiri, di mana hal ini belum dilimpahkan kepada BUMKal. Kemudian, berdasarkan informasi yang dihimpun peneliti, Pasar Kalurahan tersebut beroperasi setiap hari mulai buka dari jam 6-10 pagi. Adapun omset yang diperoleh dari pengelolaan Pasar Kalurahan yaitu mencapai sekitar Rp. 10.000.000-15.000.000 per tahun, yang merupakan hasil dari biaya sewa ruko dan iuran los ruko. Berkaitan dengan biaya sewa ruko dan iuran los ruko, juga dijelaskan oleh Andi Sitiawan selaku Carik Kalurahan Banaran, yakni:

“Perbedaan antara masyarakat yang menyewa ruko dan yang menggunakan los ruko itu terletak pada perbedaan tarifnya. Bagi yang menyewa ruko itu dikenakan tarif Rp. 600.000 per tahun. Sedangkan bagi yang menggunakan los ruko hanya dikenakan tarif bulanan yaitu sebesar Rp. 25.000 per bulan, yang berarti bahwa dalam hitungan satu tahun mencapai sebesar Rp. 300.000 per orang”. **(wawancara 15 November 2024)**

Dari pernyataan di atas, menunjukkan bahwa penggunaan ruko dan los ruko menerapkan sistem sewa yang berbeda. Dimana bagi masyarakat yang menggunakan ruko dikenakan biaya sewa sebesar Rp. 600.000 per tahun, sedangkan bagi pengguna los ruko hanya dikenakan iuran sebesar Rp. 25.000 per bulan dan jika dikalkulasikan dalam waktu setahun dapat mencapai sebesar Rp. 300.000 per orang setiap tahunnya. Namun, dalam penelusuran peneliti lebih lanjut, menunjukkan bahwa pengguna los ruko tersebut tidak menentu orangnya, sehingga pemerintah Kalurahan menetapkan sistem iuran pada awal pemakaian los ruko. Hal ini berarti bahwa siapapun masyarakat yang hendak menggunakan los ruko untuk berjualan, maka sudah dikenakan iuran sebesar Rp. 25.000 diawal dengan catatan untuk penggunaan dalam waktu satu bulan.

Dalam temuan peneliti, kapasitas pasar kalurahan tersebut yaitu terdiri dari 15 ruko dan 20 ruang los. Jika ini semua terisi, maka dapat dikalkulasikan bahwa omset yang diperoleh pemerintah kalurahan yaitu sebesar Rp. 9.000.000 dari hasil sewa ruko dan Rp. 6.000.000 dari biaya iuran los ruko. Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa total pendapatan yang seharusnya diperoleh pemerintah Kalurahan Banaran dari pengelolaan pasar kalurahan yaitu sebesar Rp. 15.000.000. Namun, meskipun perhitungan

idealnya dapat mencapai sebesar 15 juta, tetapi berdasarkan informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa perolehan PADes dari pengelolaan pasar kalurahan pada tahun 2024 hanya mencapai sebesar Rp. 11.650.000. Berkaitan dengan hal tersebut, hal ini disampaikan oleh Aziz Kiswanto selaku Kaur Danarta Kalurahan Banaran bahwa:

“Jika dihitung berdasarkan jumlah ruko dan iuran los yang ada, seharusnya kalurahan itu bisa memperoleh 15 juta dari hasil sewa ruko dan iuran los dari pasar kalurahan. Tapi realisasinya pada tahun ini (2024) itu hanya Rp. 11.650.000 saja karena ada beberapa pengguna ruko dan los yang tidak membayar full atau masih cicil”. **(wawancara 15 November 2024)**

Hal serupa juga dituturkan oleh Martowo selaku ketua Bamuskal Banaran bahwa:

“Setahu saya, selama ini perolehan PADes dari pasar kalurahan itu sering tidak sesuai target. Padahal, pemerintah kalurahan sudah menetapkan tarif sewa yang tidak begitu mahal agar tidak memberatkan masyarakat dalam membayar tagihan sewa ruko atau los pasar. Tapi, masih saja ada masyarakat (pengguna ruko dan los) yang tidak tertib dalam melaksanakan kewajibannya”. **(wawancara 15 November 2024)**

Dari pernyataan kedua narasumber di atas, diketahui bahwa rendahnya perolehan PADes dari pengelolaan pasar kalurahan yaitu karena masih rendahnya kesadaran dari masyarakat pengguna ruko dan los dalam melaksanakan kewajibannya membayar biaya sewa dan iuran. Sebab, dalam temuan peneliti, menunjukkan bahwa terdapat beberapa pengguna ruko dan los yang sering mengalami keterlambatan pembayaran dan ada juga yang belum membayar full atau masih cicil, sehingga hal ini mengakibatkan perolehan PADes dari pengelolaan pasar kalurahan sering tidak sesuai dengan target idealnya. Dilain sisi, peneliti juga berpandangan bahwa hal ini juga

tidak terlepas dari lemahnya ketegasan pemerintah kalurahan dan pengelola pasar kalurahan tersebut dalam melakukan penarikan setoran itu sendiri.

Padahal, dalam temuan peneliti lebih lanjut, menunjukkan bahwa pemerintah kalurahan telah berupaya semaksimal mungkin untuk membangun kesadaran masyarakat pengguna ruko dan los di pasar kalurahan agar dapat membayar tagihan sewa dan iuran tepat waktu. Kemudian, adapun upaya terbaru yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan dalam pengelolaan aset kalurahan, yaitu menerapkan denda sebesar 5% dari total tagihan kepada para pengguna aset tersebut apabila terlambat membayarkan setorannya. Kebijakan denda tersebut juga diteangkan oleh Suminto selaku Lurah Banaran bahwa:

“Penerapan denda ini berlaku kepada semua pengguna aset kalurahan yang disewakan oleh pemerintah kalurahan, seperti pengguna tanah kas kalurahan maupun pasar kalurahan. Semuanya kami kenakan denda sebesar 5% dari total tagihan jika pengguna aset tersebut menunggak atau masih cicil”. **(wawancara 15 November 2024)**

Dari pernyataan di atas, diketahui bahwa penerapan denda 5% tersebut berlaku kepada semua masyarakat pengguna aset kalurahan, baik pada tanah kas kalurahan maupun pasar kalurahan. Dalam temuan peneliti, menunjukkan bahwa tujuan dari penerapan denda tersebut diharapkan agar pengguna aset kalurahan tersebut dapat melaksanakan kewajibannya secara tertib dan bertanggung jawab. Namun dalam praktiknya, hal ini juga tidak membuat semua pengguna aset kalurahan tersebut benar-benar tertib dalam membayar biaya sewa atau iuran yang menjadi kewajibannya.

Akan tetapi, berdasarkan temuan peneliti lebih lanjut, menunjukkan bahwa setelah penerapan kebijakan denda 5% tersebut, setidaknya telah meningkatkan perolehan PADes dari pengelolaan aset kalurahan. Sebab, pada tahun-tahun sebelumnya perolehan PADes dari pengelolaan tanah kas kalurahan tidak pernah lebih dari 20 juta. Begitu juga dengan total penerimaan PADes dari pengelolaan pasar Kalurahan yang tidak pernah lebih dari nominal 10 juta. Namun, berdasarkan laporan realisasi penerimaan PADes pada tahun 2024 sedikit mengalami peningkatan. Berkaitan dengan hal ini, disampaikan oleh Aziz Kiswanto selaku Kaur Danarta Kalurahan Banaran, yakni:

“Total penerimaan PADes pada tahun 2024 khususnya dari pengelolaan aset kalurahan, yaitu sebesar Rp. 20.210.000 dari sewa tanah kas kalurahan dan sebesar Rp. 11.650.000 dari pasar kalurahan. Jadi secara umum totalnya itu sebesar Rp. 31.860.000. Jadi memang capaiannya lebih besar dari tahun sebelumnya (2023) yang hanya mencapai Rp. 26.993.000”. **(wawancara 15 November 2024)**

Dari pernyataan di atas, diketahui bahwa total penerimaan PADes oleh Kalurahan Banaran pada tahun 2024 yang bersumber dari pengelolaan aset kalurahan itu sendiri telah mencapai sebesar Rp. 31.860.000; dengan rincian bahwa sebesar Rp. 20.210.000 dari sewa tanah kas kalurahan dan sebesar Rp. 11.650.000 dari retribusi pasar kalurahan. Dari nominal tersebut juga telah menunjukkan bahwa perolehan PADes pada tahun 2024 jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan perolehan PADes pada tahun 2023 yang hanya mencapai sebesar Rp 26.993.000. Apalagi pada tahun-tahun sebelumnya dan termasuk pada tahun 2023 penerimaan PADes Kalurahan Banaran hanya bersumber dari pengelolaan aset kalurahan, karena pada saat itu BUMKal

Sedyo Manunggal masih dalam tahap pengembangan usaha sehingga belum memberikan setoran kepada pihak kalurahan. Bagi peneliti, meskipun perolehan PADes dari pengelolaan aset kalurahan pada tahun 2024 ini belum sepenuhnya maksimal, namun hasilnya telah mendekati target penerimaan PADes pada umumnya.

Adapun target keseluruhan penerimaan PADes pada tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kalurahan Banaran yaitu sebesar Rp. 33.500.000. Namun, per tahun 2024 ini Kalurahan Banaran juga telah menerima pemasukan dari pengelolaan unit usaha BUMKal, sehingga total keseluruhan PADes pada tahun 2024 ini justru melebihi target. Sebab, pada tahun 2024 BUMKal Sedyo Manunggal juga telah menyetorkan sebesar Rp. 3.300.000 kepada pemerintah Kalurahan Banaran. Hal ini berarti bahwa total penerimaan PADes pada tahun 2024 yaitu mencapai sebesar Rp. 35.160.000, dengan rincian bahwa sebesar Rp. 31.860.000 bersumber dari pengelolaan aset kalurahan dan sebesar Rp. 3.300.000 yang bersumber dari BUMKal.

Dengan demikian, diketahui bahwa penerimaan PADes Kalurahan Banaran pada tahun 2024 telah mengalami surplus sebesar Rp. 1.660.000 dari target (Rp. 33.500.000). Menurut peneliti, dengan capaian PADes Kalurahan Banaran pada tahun 2024 yang secara umum mencapai Rp. 35.160.000, hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan dalam meningkatkan perolehan PADes cukup efektif. Dalam hal ini, peneliti berpandangan bahwa penerapan denda sebesar 5% bagi setiap warga masyarakat pengguna aset kalurahan yang terlambat membayar biaya

sewa/iuran tersebut telah memberikan efek positif terhadap perolehan PADes itu sendiri. Artinya, dengan penerapan denda tersebut, masyarakat yang menyewa tanah kas kalurahan dan menyewa ruko maupun los pada pasar kalurahan menjadi lebih tertib dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga ini semua berkontribusi pada pencapaian target perolehan PADes pada tahun 2024.

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Upaya Meningkatkan PADes

Faktor pendukung dan penghambat yang dimaksudkan pada konteks ini yaitu berkaitan dengan berbagai potensi yang dimiliki Kalurahan Banaran dan berbagai kendala yang dihadapinya dalam upaya meningkatkan PADes itu sendiri. Adapun faktor pendukung yang dimiliki oleh Kalurahan Banaran guna peningkatan PADes, hal ini disampaikan oleh Suminto selaku Lurah Kalurahan Banaran bahwa:

“Kalau soal potensi itu sebenarnya banyak. Karena Kalurahan Banaran sebenarnya memiliki potensi kekayaan alam terutama pada sektor pertanian, wisata alam dan wisata budaya. Hanya saja ini belum terkelola dengan baik sehingga belum menjadi sumber pendapatan bagi kalurahan”. **(wawancara 15 November 2024)**

Kemudian, hal serupa juga dituturkan oleh Andi Setiawan selaku Carik Kalurahan Banaran bahwa:

“Sebenarnya potensi yang mendukung peningkatan PADes itu ada dari sumber daya alam (SDA) dan juga dari sumber daya manusia (SDM). Kalau SDA itu seperti potensi pertanian dan wisata alam serta budaya. Sedangkan untuk potensi SDM itu ada banyak kelompok masyarakat seperti kelompok tani, Pokdarwis, kelompok UMKM dan karang taruna. Tapi ini semua belum berjalan sinergis dalam mengelola aset atau potensi Kalurahan”. **(wawancara 15 November 2024)**

Dari pemaparan kedua nara sumber di atas, diketahui bahwasanya Kalurahan Banaran masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan guna meningkatkan PADes setempat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai potensi Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Kalurahan Banaran. Pada konteks potensi SDA, menunjukkan bahwa Kalurahan Banaran memiliki potensi di sektor pertanian dan pariwisata, baik itu wisata alam maupun budaya. Sedangkan pada konteks potensi SDM, juga menunjukkan bahwa Kalurahan Banaran memiliki banyak kelompok masyarakat seperti kelompok tani, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), kelompok UMKM, Karang Taruna dan lain sebagainya.

Akan tetapi, dalam penelusuran peneliti lebih lanjut, beberapa potensi tersebut belum terkelola dan terakomodir dengan baik, sehingga belum mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan kalurahan. Misalnya di sektor pariwisata, dengan kekayaan alam dan budaya yang dimiliki oleh Kalurahan Banaran, seharusnya pemerintah kalurahan, BUMKal, Pokdarwis dan Karang Taruna dapat berkolaborasi untuk mengembangkan wisata tersebut. Namun, karena belum adanya sinergitas diantara lembaga tersebut, hal ini mengakibatkan bahwa belum adanya wisata kalurahan yang terkelola hingga saat ini. Begitu juga pada sektor pertanian, apalagi masih ada tanah kas kalurahan seluas 2 hektare yang belum tergarap, sebenarnya ini dapat pula dikelola lebih lanjut baik oleh BUMKal, Pokdarwis atau karang taruna guna menghasilkan pundi-pundi pendapatan bagi kalurahan.

Kemudian, juga terdapat potensi lain yang kedepannya dapat dikelola guna meningkatkan PADes, yaitu seperti GOR. Pada konteks ini, pemerintah kalurahan telah memfasilitasi BUMKal untuk menambah unit usahanya melalui pengelolaan GOR kedepannya. Tinggal bagaimana peran BUMKal itu sendiri dalam menjemput momentum tersebut. Menurut peneliti, dalam konteks pengelolaan GOR kedepannya, hal ini dapat membuka peluang kolaborasi antara BUMKal, kelompok UMKM, Pokdarwis dan Karang Taruna. Dalam hal ini, BUMKal dapat berperan sebagai pihak manajemen, sedangkan Pokdarwis maupun karang taruna dapat menjadi pengelola harian, mulai dari tukang jaga parkir, karcis, kasir, kebersihan dan tukang bantu-bantu ketika GOR tersebut sudah beroperasi kedepannya. Sedangkan kelompok UMKM, dapat berjualan di area GOR dan BUMKal dapat menarik retribusi dari mereka. Sebab, GOR tersebut kedepannya akan menyediakan fasilitas olahraga seperti badminton, volly, futsal, dan tenis. Dimana keempat cabang olahraga tersebut cukup banyak peminatnya, sehingga ini dapat membuka peluang ekonomi baik bagi pendapatan PADes maupun masyarakat setempat. Tinggal bagaimana kolaborasi diantara lembaga dan kelompok tersebut dalam melakukan promosi agar GOR kedepannya dapat dikunjungi oleh banyak pengunjung.

Di samping itu, temuan peneliti juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala yang cukup mempengaruhi terjadinya perlambatan penerimaan PADes. Hal ini diterangkan oleh Sabar selaku ketua BUMKal Sedyo Manunggal bahwa:

“Kalau kendala yang dihadapi BUMKal saat ini adalah masih terbatasnya unit usaha yang dikembangkan. Sementara pada kedua unit usaha yang beroperasi saat ini juga belum maksimal karena masih pada tahap pengembangan awal. Lalu kendala terberatnya yaitu terletak pada nasabah koperasi simpan pinjam yang masih sering menunggak atau telat membayar angsuran bulanan”. **(wawancara 15 November 2024)**

Sejalan dengan itu, kendala lain juga diterangkan oleh Martowo selaku ketua Bamuskal, yakni:

“Kalau kendalanya pada pengelolaan tanah kas kalurahan dan pasar kalurahan itu adalah banyak pengguna/penyewa yang tidak tertib membayar biaya sewa pertahun”. **(wawancara 15 November 2024)**

Dari pernyataan kedua narasumber di atas, diketahui bahwa BUMKal sendiri masih mengalami kendala dalam mengembangkan unit usaha koperasi simpan pinjam. Di mana pada konteks ini, masih terdapat banyak nasabah yang menunggak atau telat (melewati masa jatuh tempo) dalam melunasi atau membayar angsuran pinjamannya. Selain itu, pada pengelolaan aset kalurahan seperti pada penyewaan tanah kas kalurahan, sewa ruko dan los pada pasar kalurahan juga masih belum berjalan maksimal. Hal ini tidak terlepas dari minimnya kesadaran warga masyarakat pengguna/penyewa aset tersebut dalam membayar biaya sewa pertahun/perbulan. Alhasil, penerimaan PADes yang bersumber dari sewa tanah kas kalurahan dan pengelolaan pasar kalurahan sering mengalami keterlambatan, sehingga pada gilirannya mengakibatkan perolehan PADes yang bersumber dari pengelolaan aset tersebut tidak mencapai target ideal. Sebab, dalam realisasinya, hampir setiap tahun selalu di bawah target.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini berjudul “Upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kalurahan Banaran, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul.” Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, fokus utama diarahkan pada dua aspek strategis, yaitu pengelolaan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) dan pengelolaan aset kalurahan. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, dalam konteks pengelolaan BUMKal, Kalurahan Banaran memiliki BUMKal "Sedyo Manunggal" yang mulai berbadan hukum pada tahun 2021. Sebelum berbadan hukum, fungsi BUMKal terbatas pada kegiatan administratif seperti membantu penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun, setelah berbadan hukum, BUMKal ini telah mengembangkan dua unit usaha, yakni Koperasi Simpan Pinjam dan Kios BUMKal.

Dari temuan di lapangan, diketahui bahwa unit usaha Koperasi Simpan Pinjam menyumbang setoran sebesar Rp 2.500.000 kepada pemerintah Kalurahan Banaran pada tahun 2024. Sedangkan dari unit usaha Kios BUMKal, kontribusinya berkisar antara Rp 600.000–1.000.000 per tahun, dengan rata-rata Rp 800.000. Dengan demikian, total kontribusi BUMKal terhadap PADes Kalurahan Banaran pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp 3.300.000. Meskipun nominal ini masih terbilang rendah, hal

tersebut disebabkan sebagian besar omset masih digunakan sebagai modal usaha untuk pengembangan lebih lanjut. Namun, capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kontribusi nyata dari sektor BUMKal dalam PADes setelah terbentuknya badan hukum dan operasionalisasi unit usaha secara lebih aktif.

Kedua, pada aspek pengelolaan aset desa, Kalurahan Banaran mengelola dua sumber utama yaitu Tanah Kas Kalurahan dan Pasar Kalurahan. Dari pengelolaan Tanah Kas Kalurahan seluas 8 hektare (dengan 6 hektare disewakan), realisasi PADes yang diperoleh pada tahun 2024 sebesar Rp 20.210.000, mendekati target Rp 21.300.000. Sementara dari pengelolaan Pasar Kalurahan, realisasi penerimaan PADes sebesar Rp 11.650.000, dengan target Rp 15.000.000.

Secara keseluruhan, penerimaan dari pengelolaan aset desa pada tahun 2024 mencapai Rp 31.860.000. Ketika digabungkan dengan pemasukan dari BUMKal sebesar Rp 3.300.000, maka total PADes yang berhasil dihimpun Kalurahan Banaran mencapai Rp 35.160.000. Jumlah ini melebihi target PADes yang ditetapkan pemerintah kalurahan tahun 2024 sebesar Rp 33.500.000, sehingga terdapat surplus sebesar Rp 1.660.000.

Temuan ini secara jelas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan Pendapatan Asli Desa dibandingkan target yang ditetapkan, yang sekaligus membuktikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Banaran dalam meningkatkan PADes sudah mulai membuahkan hasil yang positif dan terukur.

Keberhasilan ini juga tidak lepas dari kebijakan strategis pemerintah kalurahan, seperti pemberlakuan denda 5% terhadap keterlambatan pembayaran sewa aset desa. Kebijakan ini terbukti mampu mendorong kedisiplinan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya, sehingga berkontribusi pada peningkatan realisasi penerimaan PADes.

Ketiga, dari sisi faktor pendukung dan penghambat, ditemukan bahwa dukungan perangkat desa, keterlibatan aktif dalam mengelola BUMKal, serta komunikasi informal yang intensif antara aparat kalurahan dan masyarakat menjadi faktor pendorong penting. Sementara itu, faktor penghambat berasal dari kurang tepatnya strategi pengelolaan aset, serta belum optimalnya sinergi antara pemerintah kalurahan dan masyarakat, yang menyebabkan beberapa potensi aset belum tergarap maksimal.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti ajukan dalam penelitian ini dalam upaya meningkatkan PADes di Kalurahan Banaran, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan kewenangannya selaku pemangku dan penyelenggara kebijakan publik di tingkat lokal, perlu memfasilitasi, membangun sinergitas dan kolaborasi dengan kelompok masyarakat seperti kelompok UMKM, Pokdarwis maupun Karang Taruna yang berpotensi untuk mengembangkan potensi kalurahan guna meningkatkan perolehan PADes.

2. Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Sedyo Manunggal perlu memperluas unit usahanya agar tidak hanya sekedar mengharapakan usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Kios BUMKal. Sebab, omset dari kedua unit usaha tersebut masih rendah dan belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perolehan PADes. Dalam hal ini, BUMKal dapat mengeksplorasi potensi alam dan budaya yang ada agar dapat memiliki unit usaha di bidang pariwisata, baik wisata alam maupun wisata budaya.
3. Pemerintah Kalurahan, BUMKal maupun Bamuskal perlu memainkan peranannya masing-masing dalam membangun kesadaran masyarakat terutama kepada pengguna/penyewa aset kalurahan dan nasabah simpan pinjam agar kedepannya lebih tertib lagi dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar biaya sewa/iuran dan angsuran secara tepat waktu agar perolehan PADes per tahun tidak mengalami keterlambatan pula.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Eko, Sutoro. 2008. "Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa". Yogyakarta: Institute for Research Empowermen.
- Moleong, Lexi J. 1991. "Metodologi Penelitian Kualitatif". Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 1990. "Metode Penelitian Bidang Sosial". Yogyakarta: UGM Press.
- Prastowo, Andi. 2011. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan". Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Riduwan. 2004. "Metode Observasi dan Penelitian". Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2007. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B". Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D". Bandung: Alfabeta.
- Surasih, Maria Eni. 2006. "Pemerintah Desa dan Implementasinya". Jakarta: Erlangga.
- Sutaryo. 2005. "Sosiologi Komunikasi: Perspektif Teoritik". Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Ulfatin, Nurul. 2015. "Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan: Teori dan Aplikasinya". Malang: Media Nusa Creative.
- Widjaja, H. A. W. 2010. "Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh". Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Jurnal:

- Amanda, Helmei Willy. 2015. "Strategi Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Studi Pada Badan Pengelolaan Air Minum (BPAM) Di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto". Jurnal PUBLIKA. Vol 3 (5).
- Blandatu, Evelin. 2015. "Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi di Desa Peling Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau tagulandang Biaro)". Jurnal Eksekutif. Vol 1 (4).
- Juliarso, Ahmad; Hidayat, Eet Saeful. 2017. "Inovasi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus Di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis)". Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. Vol 4 (2).

- Kumran, Nur Cisan Imran. 2021. "Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa". *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik (JISIP)*. Vol 10 (3).
- Permana, Aji Fani. 2018. "Pendapatan Asli Desa Dalam Upaya Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan Desa". *Jurnal Manajemen dan Ekonomi*. Vol 1 (2).
- Putwi, Nafa safitra; Nurhadi. 2021. "Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Desa Pemerintah Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul". *Jurnal Enersia Publika*. Vol 5 (2).
- Saputra, Komang A. Kurniawan; Anggiriawan, Putu Budi; Trisnadewi, Ayu Erna; Kawisana, Putu Gede; Ekajayanti, Sri. 2019. "Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan". *Jurnal Pendidikan Ekonomi Universitas Warmadewa Bali*. Vol 7 (1).
- Sara, I Made; Saputra, Komang Adi Kurniawan. 2021. "Manajemen Aset Sebagai Wujud Implementasi Tata Kelola Desa Dan Pengidentifikasian Aset Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. Vol 4 (1).
- Setiani, Resti; Suparman, Agus Nurulsyam; Suwarlan, Erlan. 2022. "Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran". *Jurnal Penelitian Universitas Galuh*. Vol 2 (1).
- Supardi, Etha Listiani; Budiwitjaksono, Gideyon Setyo. 2021. "Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bungurasih". *Journal of Economic, Management and Accounting (JEMMA)*. Vol 4 (2).

Skripsi/Tesis:

- Handayani, Ani. 2019. "Pengelolaan Aset Desa Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Pada Desa Tejoasri Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)". Thesis Universitas Brawijaya Malang.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Artikel dan Internet:

- <https://desabanaran.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/2106-APBKAL-2024->

Diakses pada 25 Maret 2024.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Upaya Melalui Pengelolaan BUM Desa
 - a. Bagaimana upaya BUM Desa dalam Meningkatkan pendapatan Asli Desa?
 - b. Strategi apa saja yang di lakukan pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa?
 - c. Dari mana saja sumber pendapatan asli desa?
2. Upaya melalui pengelolaan asset desa
 - a. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam pengelolaan asset desa?
 - b. Bagaimana perkembangan pendapatan asli desa dengan upaya yag di lakukan oleh BUM DESA
3. Faktor pendukung dan penghambat dalam upaya meningkatkan PADes
 - a. Faktor Pendukung apa?
 - b. Faktor Penghambat apa?

LAMPIRAN



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN
PEMERINTAH KALURAHAN BANARAN

Gunungkidul

Jl. Wanagama 1, Km.2, Banaran, Playen, Gunungkidul Kodepos 55861
Posel : desakubanaran@gmail.com Laman : www.desabanaran.gunungkidulkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 100.3.5.7/044/II/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Banaran, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa dibawah ini :

- | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : ANUGERAH U.R. DJAWA TANA |
| 2. No Mahasiswa | : 18520084 |
| 3. Sekolah | : STPMD "APMD" YOGYAKARTA |
| 4. Program Studi | : Ilmu Pemerintahan |
| 5. Judul Proposal | : Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa |

Mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Kalurahan Banaran, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, sesuai dengan permohonan surat izin penelitian dari yang bersangkutan diatas kepada kami Pemerintah Kalurahan Banaran pada tanggal 3 Juni 2024.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Banaran, 06 Februari 2025
LURAH,

SUMINTO











